PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF

(Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Di Kalurahan Caturtunggal, DIY)

SKRIPSI

Ditulis oleh:

ISKANDAR

17520280

APMD
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
YOGYAKARTA
17

PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA

2024

HALAMAN JUDUL

PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF

(Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

ISKANDAR

NIM. 17520280

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2024

Waktu : 11-00

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
Dra. B. Hari Saptaning Tyas. M. Si Ketua Penguji/Pembimbing	
Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A Penguji Samping I	
Analius Giawa, S.IP., M. Si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iskandar

NIM : 17520280

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "**PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF (Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Di Kalurahan Caturtunggal, DIY)**" merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2024

Iskandar
17520280

HALAMAN JUDUL

PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF

(Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

ISKANDAR

NIM. 17520280

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024

MOTTO

Aku datang dari ketiadaan dan pulang menuju tiada.

Tanpa izinMU aku tak berharga, karena izinmu aku ada untuk berada

Terimakasih ya Allah.

(Iskandar)

Siapa yang tidak menyelidiki hidup, dia tidak pantas melanjutkan hidup.

(Iskandar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tempat kelahiran saya Kecamatan Ra'as, Desa Karangnangka, menempuh pendidikan sampai menyelesaikan Gelar Sarjana merupakan kebanggaan besar dan kehormatan tersendiri atas pencapaian keberhasilan yang sangat disyukuri. Secara pribadi, di tengah keterbatasan atas pencapaian dengan penuh rasa syukur dan sukacita, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. saya ucapkan banyak terimakasih kepada **Allah SWT**
2. Kepada keluarga yang telah mendukung dan membimbing:
   - Untuk orang tua: **IBU Hj. Raudah dan almarhum bapak H. Maspuri**
   - Kedua orang tua angkat saya: **Hasan Basri dan Supatmi**
   - Istri tercinta: **Ummul Laila**
   - Kakak: **Jufri Abrori, Omaidi, M. Rusdi, Nur Mayunita dan Tolak Ima**
   - Kepada saudara dan kakak ipar saya: **Nur Hasan, Kak Pat, Bak Umum**
3. Almamater tercinta **sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat desa "APMD"**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada keharibaan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini yang berjudul "**PENGUATAN DEMOKRASI DELIBERATIF (Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Di Kalurahan Caturtunggal, DIY)**" Penulis menyadari penuh akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dari tulisan ini, sehingga penulis berharap adanya kritikan dan saran yang dapat membangun agar tidak menjadi kesalahan yang mutlak. Penulisan skripsi ini lancar berkat bimbingan dan arahan dari dosen, keluarga, sahabat, teman-teman, dan pihak lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "STPMD" APMD Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
3. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan banyak memberi masukan dalam proses penulisan skripsi.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelsaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian penulis skripsi ini, penulis masih banyak menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, maka penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, Juli 2024
Penulis,

Iskandar

INTISARI

Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan terkait dengan wujudnya Penguatan Demokrasi Deliberatif (Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY. Penguatan demokrasi deliberatif merupakan peran penting Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Tindakan Rasionalitas kekuasaan, demokrasi deliberatif dan ruang publik, relasi kuasa dalam musyawarah kalurahan peran ini seharusnya dilakukan dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)Disisi lain pengutan demokrasi deliberatif penting untuk dilakukan untuk menikatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah kalurahan. Dengan adanya rumusan masalah bagaimana relasi pemerintah desa dengan BPD dalam penguatan demokrasi deliberatif melalui musyawarah desa, studi partisipasi masyarakat kalurahan?

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif seringkali menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Merupakan memamfaatkan teori-teori yang tentuh sangat relevan sabagai pisau analisis dari data kualitatif menghasilkan diskripsi yang memiliki subtasi dan mendalam

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, demokrasi deliberatif tidak berjalan secara efektif, karena dalam proses musyawarah Kalurahan keterlibatan masyarakat hanya sebagai perwakilan dari Padukuhan, sehingga rasionalitas kekuasaan tidak berjalan secara efektif. Sementara tindakan komunikatif kekuasaan dalam ruang-ruang publik sudah berjalan efektif, dan partisipasi masyarakat cukup baik dalam ruang-ruang publik. Relasi kuasa dalam musyawarah kalurahan yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki peran subjektivitas secara penuh.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Kalurahan, Demokrasi Deliberatif, Musyawarah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
INTISARI viii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Fokus Penelitian 7
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian 7
E. Literatur Review 8
F. Kerangka Konseptual 15
G. Metode Penelitian 27
1. Jenis penelitian 27
2. Lokasi penelitian 27
3. Subjek penelitian 28
4. Teknik pengumpulan data 29
a. Observasi 29
b. Wawancara 29
c. Dokumentasi 30
BAB II 32
PROFIL KALAURAHAN 32
A. Sejarah Kalurahan Caturtunggal 32
B. Georafis 32
1. Letatak Wilayah 32
2. Kondisi Fisik Wilayah 33
C. Demografi Kalurahan Caturtunggal 34
1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 34

2. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 35
3. Penduduk Berdasarkan Agama 36
D. Kondisi Ekonomi 36
E. Mata Pencarian 37
F. Pemerintah Kalurahan 38
BAB III 41
RASIONALITAS DELIBERATIF 41
A. Tindakan Rasionaliatas Kekuasaan 41
1. Rasionalitas Kekuasaan 46
2. Tindakan komunikatif Kekuasaan 49
3. Relasi Kuasa dan Tindakan Rasionalitas Kekuasaan 50
4. Partisipasi Dan Subjektivitas Masyarakat 53
B. Demokrasi Deliberatif Dan Ruang Publik 56
C. Relasi Kuasa Dalam Musyawarah Kalurahan 57
BAB IV 61
KESIMPULAN DAN SARAN 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan……..29

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Menggunaan……..35

Tabel 2. 2 Pendudukan Berdasarkan Jenis Kalamin……36

Tabel 2. 3 Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan……36

Tabel 2. 4 Penduduk Berdasarkan Agama……37

Tabel 2. 5 Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Caturtunggal……30

Tabel 2. 6 Struktur Kelaurahan…….40

Tabel 2.6 Struktur Jabatan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)……41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Caturtunggal……..41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis-sosiologis keberadaan desa sebagai fakta sudah ada sebelum adanya negara, desa tidak hanya fakta geografis-antropologis sebagai pergaulan sekelompok manusia pada satu wilayah, membangun suatu kelompok dan kontruksi agar manusia dapat teratur. Menurut Muqowam desa adalah masyarakat yang membentuk pemerintahan sendiri secara otonom tanpa berhubungan dengan negara (Muqowam, 2019:72). Bahwa sejak awal keberadaan desa sudah di tandai dengan adanya komunitas lokal *local community* dan masayarakat yang memiliki pemerintahan sendiri *self governing community*, hal ini sudah berjalan sejak lama. Dalam buku desa baru, negara lama, Sutoro Eko menyebutkan ada dua administrator kolonial belanda, yakni De Rooy menemukan Republik Desa di tana minangkabau dan J.F.A Lifrinck menemukan republik desa di Bali Utara pada tahun yang sama (1890). Susunan pemerintahan desa bersifat demokratis dan memiliki otonomi (sutoro eko dkk: 2017: 6). Artinya jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan republik indonesia desa sudah ada, serta penerapakan sistem pemerintahan desa yang bersifat otonom pada saat itu sudah terjadi dilingkup desa.

Pada era penjajahan, pengaturan tentang desa telah ada saat zaman kolonial Hindia Belada berkuasa di Indonesia. Pada saat itu lahir sebuah peraturan *Inlandsche Gemeente Ordonantie* atau disebut IGO (Stbl No. 83/1906) dan *Inlandsche Gemeente Ordonante Buitengewesten* atau IGOB (Stbl No. 490/1939 jo stbl 681/1938), dengan adanya peraturan tersebut pemerintah kolonial belanda mengatur secara kongkrit tentang kewajiban dan hak pemerintahan desa sesuai dengan hukum kotapraja pada waktu itu. Dalam aturan ini hanya mengatur soal desa dan pemerintah desa, tapi terkait dengan BPD belum di atur. Setelah

kemerdekaan peraturan tentang BPD sudah dibentuk melalui Undang-Undang No 19 tahun 1965 tentang desa praja, pada saat itu undang-undang tersebut tidak diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia. Di masa Orde Baru lahir Undang-Undang Nomer 5 tahun 1979 menggantikan undang-undang No. 19 tahun 1969. Dalam implementasi undang-undang ini sangat tidak demokratis, karena LMD pada waktu itu keanggotaannya tidak dipilih dalam mikanisme pemilihan atau musyawarah, tapi pemerintah desa secara otomatis menjabat sebagai ketua LMD. hal ini terjadi sentralisasi dan dekosentrasi kekuasaan dari pemerintah desa dalam berkuasa serta membuat demokrasi tidak berjalan sebagaimana di desa, karena dua lembaga dipimpin oleh satu orang.

Sejak awal kemerdekan dinamika politik nasional sangat berdampak pada desa dan dominasi pemerintah pusat sangat kuat, apalagi pada masa orde baru yang terkenal dengan pemerintahan absulutisme-otoritarianisme. Hal ini juga di alami oleh pemerintah desa yang memiliki kekuasaan dominan, dibandingkan dengan lembaga legislatif desa, dominasi kekuasaan ini membentuk pemerintahan desa yang sangat otoritarianisme. Kekuasaan absolut tidak hanya berada pada pemerintah pusat, mengalir pada pemeintah desa, sehingga pada era sebelum reformasi wajah otoritarianisme-absolutisme pemerintahan desa sangat menakutkan dan menakut-nakuti masyarakat. relasi pemerintah desa dengan BPD hanya sekedar tesk undang-undang saja, secara implementasi tetap di dominasi pemerintah desa, sehingga demokratisasi seperti kran buntu karena dominasi kekuasaan.

Setelah lahirnya undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, wajah desa beruba sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pengaturan dan penataan pemerintahan desa sudah mulai demokratis, dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban pemerintah desa sudah sangat jelas dan pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa serta pengeturan tufoksinya telah di atur dalam undang-undang desa. Pemerintaha desa sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki

tugas sosial-politik dan pemerintahan, (1) penyelenggaraan pemerintahan desa, (2), melaksanakan pembanguna desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa. Keempat tugas tersebut tidak hanya sebagai bentuk program dan kebijakan pemerintah desa, tapi memberikan dampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat. disamping itu BPD sebagai lembaga politik memiliki tugas pengawasan terhadap pemerintah desa sebagai kontrol, sehingga pemerintah desa dalam proses melakukan kebijakan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien serta betul-betul dirasakan oleh kehidupan masyarakat desa.

BPD sebagai lembaga politik membangun dan mempertahankan demokrasi desa agar tetap hidup, hal ini agar demokratisasi desa tidak terisolasi dan pola relasi antara kekuasaan pemerintah desa tetap terjalin harmonis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas, *pertama* tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, *kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, *tiga* melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Dari tugas ini, BPD memiliki peran sangat krusial dalam *check and balances* untuk menjaga kekuasaan pemerintah desa tetap terjaga dari ke laliman, di samping itu BPD menampung aspirasi masyarakat sebagai wujud demokratisasi, bahwa masyarakat memiliki peran politik dalam penyelengaraan pemerintahan desa. Dalam peran politik masyarakat pertama, masyarakat sebagai kontrol pemerintahan desa, kedua ikut adil dalam kebijakan dam pembangunan desa, tiga berpartisipasi dan mengikuti musyawarah desa. Dari tiga laskap partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari asas rekognisi yang menurut Axel Honneth, a) menghormati kesamaan status dan posisi, b) menghargai keragaman dan keunikan (sutoro eko, 2015 :38). Dalam musyawarah desa yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat yang berbeda-beda, dari sini masyarakat ingin mendapatkan keadilan dalam peroses musyawara desa, bahwa masyarakat desa bukan hanya partisipan, tetapi memiliki kedudukan politik yang jelas.

Demokrasi deliberatif mengandaikan komunikasi antar elemen pemerintahan dan masyarakat terjalin dengan baik, bahwa pemerintahan merupakan subjek yang sama, tapi memiliki peran yang berbda. Musyawarah desa sebagai kekuat demokrasi lokal dalam mendapat keadilan dan keputusan bersama untuk membahas hal-hal strategis dalam penyelenggaran pemerintahan desa. Dalam UU Desa menyebutkan, Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat dan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Praktek demokrasi salah satunya dapat dilihat dalam musyawarah desa, dimana semua elemen dapat berkumpul dalam membahas dan menentukan arah kebijakan dari pemerintah desa, pada hal-hal yang strategis dan krusial dalam rangka mewujudkan kepentingan masyarakat. Demokrasi deliberatif mencegah pemimpin yang otoriter, dengan menjungjung tinggi kepeningan masyarakat dan menghidupkan partisipatoris. Menurut Sutoro Eko, dalam demokrasi liberal, akuntabilitas merupakan prinsip yang dilembagakan untuk mengoptimalkan kekuasaan untuk" (*power to*), sekaligus membatasi kekuasaan atas (*power over*) melalui mekanisme *check and balances*. (sutoro eko, 2014:146) Dalam musyawarah desa dibutuhkan partisipasi dari masyarakat yang memiliki peran dan kelompok berbeda-beda, dari sini demokrasi deliberatif menjadi nomenkaltur bagi pembangunan demokrasi desa, karena di wujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Demokrasi dapat hidup ketika relasi antara pemerintah dengan BPD dan masyarakat terjalin secara harmoni, bahwa semua elemen dapat menjadi subjek pembangun terhadap desa, tidak hanya sebagai objek pembangunan untuk desa. pemerintah Menurut Kraay Kaufman dan Mastruzzi, *the relationship between goverments and citizen that enable public policies and program to be formulated, impelemented, and avaluated. In the broader context, it refers to the rules, intitutions, and networks that determine how a coutry or an*

organization function. (govermenance adalah hubungan timbal balik antara perintah dan warganya yang mungkin berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaknasanakan, dan dievaluasi)(Moenek, 2019:57). Artinya sebelum pemerintah desa menentukan pembutan dan arah kebijakannya harus melewati musyawarah desa terlebih dahulu, karena berkait dengan kebutuhan kongkri masyarakat harus disosialisasikan, agar menjadi reprensi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Musyarawarah desa menjadi hal yang paling penting, membicarakan serta merumuskan hal-hal yang bersifat trategis, misalnya kebijakan pemerintah desa terkait pembanguna desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan program pemerintah desa harus memiliki karakter akuntabilitas, trasparansi dan responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga kepentingan secara politik dan ekonomi harus bersendikan demokrasi deliberatif (partisipasi).

Kelurahan Caturtunggal merupakan desa yang berada dekat dengan pusat kota Yogyakarta, memmiliki pusat pemerintahan seperti desa pada umumnya, bahwa terdapat badan eksekutif, sebagai dan legislatif melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah dan menampung aspirasi masyarakat. pemerintah kalurahan tidak hanya melaksanakan hal-hal yang subtatif dalam mengurus dan kepentingan masyarakat, tapi juga bersinergis dengan lembaga BPKal untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. usaha pemerintahan kelurahan untuk menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik, masih belum maksimal karena kontrol lembaga BPKal masih lemah, sehingga dominasi pemerintah kalurahan masih kuat dan peran masyarakat yang lemah mengakibatkan demokrasi di Kalurahan Caturtunggal agak tersendat.

Relasi yang terjadi di Kalurahan Caturtunggal lebih terletak pada dominasi pemerintah kalurahan, sehingga *check and balace* antara pemerintah kalurahan dengan BPKal tidak terjalin dengan baik, hal ini yang mengakibatkan kontrol BPKal lemah kepada pemerintah

kalurahan. Musyawarah kalurahan merupakan perwujudan dari demokrasi yang berada di kalurahan Caturtunggal, dari sini peran BPKal untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah kalurahan. Dalam musyarawarah kalurahan caturtunggal masyarakat hanya menjadi penonton yang mendengarkan penjelasan dari pejabat pemerintahan, kurangnya pembarian ruang pada masyarakat untuk memberikan pandapat, sehingga proses demokratisasi pada musyawarah kalurahan masih sedikit lemah.

Relasi pemerintahan kalurahan yang dominatif membuat hak-hak masyarakat tersendat, sehingga Demokrasi Komunikatif tidak berjalan secara maksimal di Kalurahan Caturtunggal. Kalurahan Caturtunggal masih menjadikan objek dari pembangunan kalurahan, pihak pemerintahan tidak menjadikan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan kalurahan.

Dari temuan yang sudah peneliti bahas diatas, memberikan gambaran terkait relasi pemerintah kalurahan yang dominatif, sehingga kontrol BPKal tidak maksimal terhadap proses kerja pemerintah kalurahan. Kemudian, dampak dari dominasi tersebut terjadi pada proses demokrasi delibarif yang justru lemah, hal ini yang mengakibatkan partisipasi masyarakat tidak berjalan secara maksimal. Dari permasalahan di atas ini yang melatar belakangi penelitia untuk mengambil penelitian skripsi yang berjudul **Penguatan Demokrasi Deliberatif (Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY).** Dari judul tersebut, peneliti tertarik ingin memperlajari lebih mendalam terkait dengan relasi pemerintah kalurahan dengan BPKal dan demokrasi deliberatif di Kalurahan Caturtunggal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain dari latarbelakang di atas, yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Penguatan Demokrasi Deliberatif. Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY ?

C. Fokus penelitian

1. Tindakan Rasionalitas kekuasaan
2. Demokrasi deliberatif dan ruang publik
3. Relasi kuasa dalam musyawarah kalurahan

D. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan penlitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam Penguatan Demokrasi Deliberatif (Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY. Disini juga peneliti Mencobah untuk mendiskripsikan proses Demokrasi deliberatif dan ruang publik serta relasi kuasa dalam musyawarah kalurahan. Sekaligus partisipasi masyarakat lebih mendalam dalam penguatan demokrasi deliberatif di Kalurahan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman Yogyakarta.

2. Mamfaat penelitian

a. Mamfaat Akademis

Penelitian ini secara akademis dimungkinkan memberikan kontribusi secara teoritik terutanama dalam perkembangan pengetahuan Ilmu Pemerintahan, terkususnya pada Pengutan demokrasi deliberatif oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)

b. Secara praktis

penelitian diharapkan memberikan kontribusi dan mamfaat terhadap pelaksanaan demokrasi deliberatif di kalurahan, terutama di Kalurahan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Literatur Review

Pada dasarnya, penelitian tentang relasi pemerintah desa dengan BPD bukan sesuatu yang baru, melainkan untuk menemukan dan merumuskan diskursus baru dari berbagai fenomena yang terjadi pada rana pemerintahan dan masyarakat. penelitian terdahulu mengungkap relasi pemerintah desa dengan BPD dan proses demokrasi deliberatif. Adalah sebagai berikut:

Pertama, Bajang institute (Vol.1, No.2, Maret2022) jurnal ini di tulis oleh Petrus Yoven Romla1, Muh. Reski Salemuddin, Arfenti Amir, Akhiruddin Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur. penelitian penelitian menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat, membahas dan menyepakati peraturan desa dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan yang ada di desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Hal ini belum sepenuhnya terlaksana, terlihat bahwa tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah memperhatikan dan menyalurkan keinginan masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala desa, proses pembahasan dan penetapan. Peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Kepala Desa (BPD) telah dilaksanakan dengan baik untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Faktor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu dukungan atau partisipasi masyarakat.

Kedua, jurnal clean governance. (Vol. 2, No. 1, Desember 2018) Ahmad Mustanir, Kamaruddin Sellang, Akhwan Ali, Madaling, Mutmainna. Peranan Aparatur Pemerintah Desa

Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan adalah Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuesioner, dan Data Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan aparatur pemerintah desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori baik dengan persentase 76%, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori sangat baik dengan persentase 81%, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan berada pada kategori baik dengan persentase 64%, dan persentase secara keseluruhan yaitu 76%. Penelitian ini dengan peneliti secara metode penelitian berbeda, disisi lain secara subjek kajian hampir sama karena membahas mengenai pemerintah desa dan musyawarah desa. Kebaharuan dari penelitian dari peneliti adalah penguatan demokrasi deliberatif dalam musyawarah desa, disini akan banyak yang diuraikan dari deri relasi pemerintah desa dengan BPD dan demokrasi deliberatif.

Ketiga, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikusaleh (JSPM) (Vol 4 No 2 2023) penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin dengan judul Demokrasi Desa Yang Cacat: Disfungsi Peran Bpd Sebagai Intitusi Representasi Politik Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPD sangat berpengaruh terhadap relasi kuasa BPD dan Kepala Desa. Kepala Desa dan BPD terikat dalam hubungan kekerabatan sehingga menghambat relasi kerja diantara keduanya berjalan secara profesional. Kepala Desa terlalu dominatif sehingga melemahkan peran BPD. Lemahnya peran BPD menyebabkan saluran representasi formal menjadi tersumbat. Warga kehilangan saluran untuk mengekspresikan

keluhan dan aspirasi mereka kepada BPD. Disfungsi peran BPD menghasilkan rezim pemerintahan desa yang tertutup, eksklusif, dan elitis.

BPD tidak leluasa dalam menjalankan fungsinya karena terhambat oleh ikatan kekerabatan dengan Kepala Desa. BPD hanya menjadi alat legitimasi bagi Kepala Desa. Fungsi pengawasan BPD dijalankan secara formalitas sehingga peran representasi politik bersifat simbolik. Kondisi ini menyebabkan tata kelola pemerintahan di Desa Sukamenak tidak dijalankan berdasarkan prinsip good governance. Misalnya, ruang deliberasi tersumbat tanpa pelibatan warga secara masif dalam penentuan keputusan desa. Selain itu, pengelolaan anggaran tertutup dan kurang transparan. Singkatnya, pemerintahan desa hanya menjadi arena politik bagi Kepala Desa, sementara keberadaan BPD semakin terpinggirkan.

Empat, PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik (Vol 3, No 2 2022) penelitian yang dilakukan oleh Fendi Widiatmoko, Eny Boedi Orbawati, Yuni Kurniasih yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rpjmdes 2021-2027 Di Desa Capedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara dengan informan penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder berasal buku, literature, sumber tertulis lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, pada aspek voice, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan lain-lain melalui forum musyawarah Desa Cepedak. Kedua, aspek akses, semua unsur masyarakat Desa Cepedak sudah terlibat. Ketiga, aspek kontrol terbagi menjadi dua yaitu kontrol terhadap masyarakat dan pemerintah. Kontrol terhadap masyarakat maupun pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Lima. Warta governance (jurnal ilmu pemerintahan, vol. 1 No. 1 januari-juni 2020) Frans Bapa Tokan dan Urbanus Ola, jurnal ini berjudul " Dinamika Politik Desa Studi Tentang Relasi Kuasa Elit Desa Dan Politik Pilkades Di Kecamatan Witiham Kabupaten Flores Timur"

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini fungsi politik BPD pada sejumlah desa di Kecamatan Witihama belum optimal sebagaimana dikehendaki oleh UU Desa. Penyebab utamanya adalah karena lemahnya kapasitas individu dan organisasi BPD termasuk minimnya prasarana dan saranakerjaorganisasi. Itu sebabnya sangat sulit menjadikan BPD sebagai kekuatan penyeimbangdanmitra kepala desa dalam mengontrol roda pemerintahan dan pembangunan desa. Perbedaan dari peneliti adalah dari metode penelitian yang tidak sepesifik dan penelitian ini hanya fokus pada relasi kekuasaan antara pemerintah dan BPD, kalau peneliti berfokus pada relasi kekuasaan dan pengutan demokrasi deliberatif.

Enam, Jurnal Online Mahasiswa FISIP (vol 4 No 2 oktober 2017) Ravi Santoso, judul dari jurnal ini adalah "relasi antara kelembagaandesa dalam pembangunan infarstruktur di desa pongkai kecamatan kampar kiri tengah kabupaten kampar tahun 2016". penelitian ini memnggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini Pembangunan desa sejauh ini hanya dianggap sebagai objek pembangunanm fenomena ini sangat kurang menguntungkan bagi lajunya pemerintahan bagi level pemerintahan desa. Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sebagai salah satu desa yang sedang melaksanakan pembangunan desa yang baik dalam menjalankan tatanan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan perekonomian di wilayahnya. Desa Mayang Pongkai ini merupakan desa yang berada dikawasan kecamatan kampar kiri tengah yang sedang berkembang dan diharapkan dapat mencapai hasil pembangunan dimasa yang akan datang dengan usaha yang efektif dalam mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan peneliti, pada fokus penelitia ini terletak pada relasi antar kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur, berbeda dengan peneliti yang berfokus pada relasi kuasa dan penguatan demokrasi delieratif, yang nantinya lebih berfokus pada partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah desa.

Tujuh, Cukongbet Jurnal Unisma (Vol 12 No 2 2018) Ima Safitri, Yaqub Cikusin dan Khoiron, judul jurnal ini adalah "Relasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, Studi Pada Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang" peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hubungan kemitraan antara BPD dan Kepala Desa kurang harmonis, hal ini terlihat dari kerjasama yang dilakukan kurang solid sehingga menyebabkan berkurangnya rasa saling percaya dan saling menghargai antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang masih belum sepenuhnya memenuhi karakteristik *good governance* karena: Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan masih kurang, penegakan hukum yang ada masih belum sepenuhnya adil, anggaran dana desa masih belum 100% transparan, respon pelayanan yang diberikan oleh pemerintah belum 100% baik, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terserap dengan baik oleh BPD maupun Kepala Desa, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya adil, merata, efektif dan efisien, bentuk pertanggungjawaban kepada BPD maupun kepada masyarakat masih belum maksimal, visi dan strategi yang ada masih belum berjalan dengan baik. Penelitian berfokus pada relasi antara BPD dengan kepala desa dalam mewujudkan *good governance*, perbedaan dari peneliti adalah terkait mewujudkan *good governance*, dengan ini peneliti berfkus pada penguatan demokrasi deliberatif yang nentinya bagaimana partisipasi masyarakat dapat terwujud.

Lapan, JIPAGS (Jornal Of Indonesian Publik Administration And Govenance Studies) (Vol 2 No 6, 2022) Riza Safriya Hastika, Vivin Titin Rahmayanti, Ardi Putra, Rizky Octa Putri Charin. Judul jurnal adalah Demokrasi Deliberatif: Pelaksanaan Musrenbang di Desa Pengujan Kabupaten Bintan Tahun 2022 Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif

dengan teknik pengumpulan data observasional dan wawancara. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Musrenbang Desa Pengujan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang mengatur bahwa pelaksanaan Musrenbang harus sesuai dengan potensi desa, Desa Pengujan memiliki potensi kapasitas di bidang kelautan yang mayoritas penduduknya adalah nelayan, namun tingkat partisipasi masyarakat secara umum belum tinggi karena beberapa faktor antara lain kejenuhan masyarakat karena aspirasi sebelumnya belum terpenuhi, aktivitas nelayan yang pekerjaannya jam tidak dapat dipastikan karena perubahan kondisi laut, dan informasi diskusi di tingkat desa dan desa belum terdistribusi secara merata kepada semua orang. Penelitian ini secara metode penelitian sama, tapi secara subjek penelitian hampir sama dengan peneliti yang menggunakan demokrasi deliberatif, tapi disisi lain ada yang berbeda yaitu, relasi pemerintah desa dengan BPD.

Sembilan, DINAMIKA, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara (Vol 11, No 1 bulan april 2024) Nurhayati, Aji Fajar Suryo Antoro. Judul jurnal ini adalah "Mengurai Rupa Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Di Desa Paya Benua, Negri Laskar Pelangi". Metode penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa payabenua provinsi bangka belitung keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administrasi termanifestasi melalui musyawarah mufakat. Survei kebutuhan dan partisipasi dalam kelompok kerja, pratek-praktek ini mencerminkan penghargaan terhadap tradisi deliberatif. Manajemen proritas komunitas, dan kolaborasi aktif warga faktor-faktor seperti kesadaran politik, akses informasi, kapital sosial, dan stabilitasi ekonomi ternyata memiliki pengaru yang signifikan terhadap tingkat keterlibatan masyarakat. pemerintah perlu melaksanakan pertemuan dan penyuluhan langsung di desa secara rutin, membangun situs web resmi pemerintah desa dan mengalokasikan dana untuk. Pembentukan komunitas lokal. Masyarakat disarankan aktif menghadiri pertemuan desa, memamfaatkan platfom daring untuk mengakses

informasi dan berpartisipasi dalam pelatihan kapital sosial. Penelitian ini menggunakan kualitatif yang sama dengan peneliti, tapi secara subjek agak berbeda dengan peneliti. Secara tidak langsung penelitian ini yang menggunakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan hal ini ada kemiripan terkait partisipasi dengan peneliti.

Sepulu, Pagaruyuang Law Journal (Vol 7 No 2 januari 2024) Rahmat Bagus Setiawan dan Achmad Hariri, judul penelitian ini Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa. Metode yang digunakan adalah studi yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan untuk melakukannya karena diberi wewenang untuk melakukannya. Hal ini termasuk meminta keterangan, menilai, dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan desa. Namun demikian, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa, serta ketidakmampuan untuk memahami bahwa pemerintahan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu, fungsi Badan Permusyawaratan Desa harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa harus lebih menyadari peran pentingnya sebagai pengawas Pemerintahan Desa. Penelitian ini juga berbeda dengan peneliti yang menggunakan metode studi yuridis normatif, pada persamaanya terletak pada mempertanyakan eksistensi BPD dalam pengawasan pemerintah desa, hal ini cukup menarik sehingga penliti mengambil penelitian ini.

Dari beberapa literature review yang diambil oleh peneliti mendapatkan diskursus baru dalam penelitian. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah tentang **Penguatan Demokrasi Deliberatif (Studi: penguatan demokrasi deliberatif oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY)**. Penelitian ini menekankan pada relasi pemerintah desa dengan BPD, lalu pengutan demokrasi deliberatif, dengan partisipasi

masyarakat desa dalam musyawara desa. Hal ini peneliti ingin menyulusuri ruang-ruang tertutup dari relasi pemerintahan desa dan demokrasi deliberatif melaui partisipasi, sehingga terdapat diskursus baru.

F. Kerangka Konseptual

1. Demokrasi Deliberatif

Istilah "deliberatif" yang berasal dari kata Latin deliberatio, artinya "konsultasi", "menimbang-nimbang", atau lebih pada "musyawarah". Demokrasi yang deliberatif, dapat dilihat ketika proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik terlebih dahulu dilakukan melalui proses-proses konsultasi atau musyawarah dalam rana publik, sehingga mengasilkan "diskursus". Dalam proses diskursus harus melewati, Formasi opini dan aspirasi politis (*politische Meinungs-und Willenbildung*), proseduralisme atau kedaulatan rakyat sebagai prosedur (*Volksouveranitat als Verfhren*) (Hardiman, 2019: 128). demokrasi deliberatif menghendaki persoalan-persoalan yang sahih dari keputusan-keputusan kompleks dan kolektif. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersamasama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner (Muhhar, 2016:7). Dalam perwujudan Demokrasi deliberatif menghendaki tindakan komonikatif rasional di arena *public sphere* (ruang publik), sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek dari pembangunan pemerintah, tapi menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Karya Jurgen Habermas yang mendukung memberikan pengaruh terhadap teori demokrasi deliberatif adalah *MoralbewuBtsein und komunikativs Handln* (kesadaran moral dan tindakan komunikatif) *Erlauterunge zur Diskurserthik* (penjelasan-penjelasan tentang etika diskursus), dalam karya tersebut habermas memberikan analisis yang tajam

terhadap komunikasi yang seringali terdominasi oleh virus kekuasaan, sehingga demominasi tersebut menuju diskursus bersama atau "proseduralisme" sebagai konsesus rasional. Di sisi lain karya fundamintal habermas yang membahas demokrasi deliberatif adalah *faktizitas und geltung* (fakta dan kesahihan), lalu dalam terjemahan bahasa inggris "*between facts and norms: contributon to a discourse theory of law and democrasy"*.

Dalam buku ini hebermas menunjukan komitmennya terhadap negara demokrasi, bahwa "negara hukum tidak dapat diproleh maupun dipertahankan tampak demokrasi radikal (muthhar: 2016:6-7)". Artinya dalam demokrasi deliberatif, negara hukum seharusnya dalam membuat aturan dan mengambil, menentukan kebijakan politik memeberikan ruang terbuka kepda masyarakat, agar setiap masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam keputusan serta kebijakan politik dan hukum yang menyangkut dirinya. Ruang publik menjadi prasarat agar partisipasi masyarakat itu terjadi, terbukannya ruang publik menjadikan kelompok masyarakat atau individu subjek rasional yang hidup.

Kemunculan Teori demokrasi deliberatif tidak terlepas dari perdebatan para pemikir sebelum Habermas sebagai filsuf dan pemikir di abad modren, dari perdebatan tentang hukum, negara dan demokrasi. Dari perdebatan tersebut menghasilkan dua kutub pemikiran, yaitu trasdisi liberal yang bermula dari John Locke, dan republiken yang di nahkodai Rousseau. Dua kutub tersebut pada akhirnya berlabu pada dermaga yang serupa dan bertubu pada kekuasaan pemerintahan, sehingga dibutuhkan komunikasi yang rasional dalam menjalankan kekuasaan dan memberikan kehidupan serta penghidupan yang layak kepada masyarakat.

a. Rasionalitas Kekuasaan

Problematika rasionalitas pernah di perdebatakan oleh Mazhab Frankfurt yang pada waktu itu ada Horkhaimer, Adorno dan Habermas sebagai generasi kedua. Perdebatan itu terkait dengan rasio objektif dan istrumentalis. Menurut habermas

bahwa dunia ini di atur oleh tatanan kehidupan tempat dua kompleks rasional lainnya-rasionalitas kognitif-intrumental dan rasionalitas estetis-praksis-mendominasi dan dalam berbagai kerja, membangun suatu dominasi dunia yang tidak bersahabat (Runesi, 2022: 10-11). Rekonsiliasi komunikasi kekuasaan kadangkala terjebak pada dominasi kekuasaan, sehingga masyarakat sebagai yang otonom tidak terepresentasikan dalam rana publik.

Hal ini kemudian memberikan diskursus, bahwa kekuasaan harus dapat menjelaskan hal-hal yang besifat rasional dan kongrit yang dapat dipahami oleh masyarakat, karena kekuasaan bersifa universal dan harus terjelaskan sehingga keadilan dapat dipenuhi. Rasionalitas ditempatkan pada posisi tindakan, yang weber membedakan antara tindakan yang berdasarkan rasionalitas-nila itu dari tindakan tradisional yang didorong oleh emosi dan efeksi. Lalu habermas membedakan tindakan, "tindakan rasional-bertujuan" (tercangkup dalam diminsi kerja) dan "tindakan komunikatif"(tercangkup dalam dimensi komunikatif) (budi hardiman, 2009:99). Habermas ingin memperlihatkan bahwa, tindakan kekuasaan harus dapat dipahami oleh kehidupan masyarakat yang bersifat komunikatif dan rasionalisasi tidak berjalan timpang, melaikan sejajar melalui proses komunikasi rasional, antara kekuasaan dengan masyarakat.

Menurut Max Weber, struktur kekuasaan terdiri dari dua bentuk otoritas: otoritas rasional-legal dan otoritas tradisional. Otoritas rasional-legal berlandaskan pada aturan dan hukum, sedangkan otoritas tradisional berkaitan dengan faktor-faktor sejarah dan budaya yang memengaruhi pembagian kekuasaan (devi, hanni dkk, 2023:2). Artinya kekuasaan merupakan cara untuk mentrisbusikan dan mengorganisir aspek penting dari hak individu, maupun kelompok masyarakat yang secara universal dapat di rasakan kemamfaatannya.

b. Tindakan Komunikatif Kekuasaan

Dalam tindakan rasionalitas komunikatif memiliki empat klaim didalam konsep tindakan komunikatif Habermas (muttaqien, 2023: 9). 1) Klaim kebenaran (truth) yaitu kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, 2) klaim ketepatan (rightness) yaitu kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, 3) klaim autentisitas / kejujuran (sincerity) yaitu kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang dan 4) klaim komprehensibilitas yaitu kemampuan menjelaskan klaim-klaim di atas dan mencapai kesepakatan atasnya. Hal ini dibutuhkan rasionalitas dan aktualisasi komunikasi yang betul-betul di alami oleh masyarakat, sehingga mencapai diskursus universal antara kekuasaan dan masyarakat.

c. Demokrasi Deliberatif Dan Ruang Publik

demokrasi deliberatif merupakan jembatan bagi ruang publik yang semua kalangan dapat memiliki tindakan komunikatif dan rasional. Istilah ruang publi atau public shpere diperkenalkan oleh habermas pada tahun 1989, dalam karyanya *"The Structural Transformation of The Public Sphere"*. Dalam karyannya habermas mengajukan episentrum tentang bagaimana ruang publik difungsikan yaitu *the project of enlighment* atau proyek pencerahan. Menurut habermas (muttaqien, 2023: 7) ruang publik merupakan, *"as a dommain of uncoered conversation oriented toward a pragmatic accord"*. Artinya setiap individu atau kelompok dapat mengekspresikan haknya secara bebas, tanpa ada tekanan yang menimbukan hilangnya kesepakatan dan pragmatisme dalam rana publik.

2. Relasi Kuasa dan Tindakan Rasionalitas Kekuasaan

Dalam poros geneologi foulcault berusaha memperlihatkan bagaimana relasi-relasi kekuasaan dan pengetahuan berjalan untuk menguasai, mengontrol serta menundukkan tubuh manusia-manusia modern Eropa hingga seperti yang terjadi sekarang. ketika kekuasaan memiliki kecendrungan *power full* dalam mendudukan tubuh, sehingga relasi-relasi antara kekuasaan dan masyarakat tidak berjalan secara efektif, masyarakat tidak lagi sebagai subjek, melaikan objek dari kuas pemerintah. Pengetahuan selalu membentuk relasi-relasi kuasa dalam kekuasaan, sehingga kuasa seringkali dimaknai sebagai strategi dalam melacarkan tindakan kekuasaan. Pemahaman relasi kuasa dapat dipahami dengan 6 pokok pikiran sebagai berikut. *Pertama*, kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan (*forces*). *Kedua*, kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi, *Ketiga*, kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu. *Keempat*, kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak punya pegangan dalam objektivitas, *Kelima,* kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif, *Keenam*, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi. (K. Kebung, 2014: 9-10). Pada dasarnya kuasa/kekuasaa selalu melibatkan pengetahuan dalam cara kerjanya, karena tanpa pengetahuan kekuasaan tidak punya efek kuasa dan tidak dapat menyebar kekuasaanya.

Kekuasaan menurut Foulcault dan Bourdieu, adalah kekuasaan belum muncul ketika relasi sosial tidak terjadi, dan baru muncul sejalan dengan relasi tersebut. Disisi lain, Weber, Max dan Engels berpendapat bahwa, kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain (I Agusta, 2014:30)

padangan foulcault dan bourdieu ingin kotruksi, bahwa tidak mungkin kekuasaan dapat tumbuh dan hidup tanpa adanya masyarakat sebagai subuah relasi kuasa, dengan ini oprasi kekuasaan diharapkan menjadi produk yang produktif bagi masyarakat. kekuasaan tidak hanya sebagai pengetahuan, melainkan tindakan rasional bagi pemerintahan yang terpresentasikan dalam aturan dan kebijakan.

Tindakan rasionalitas kekuasaan sebagai diskursus dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, agar tidak ada dominasi dari praktek kekuasaan. Pengetahuan dan kekuasaan terintegrasi satu sama lain, dan tidak ada artinya jika memmimpikan suatu masa ketika pengetahuan berhenti bergantung pada kekuasaan (foulcault, 2017:68). Pengetahuan dan kekuasaan merupakan suatu tubuh yang tidak dapat dipisahkan, jika keduanya terpisah, tentuh akan menciptakan birokrastisasi dan teknokratisasi dalam tubuh pemerintah, sehingga "kedaulatan pemerintah" dan "kedaulatan rakyat" tidak ada. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan yang sangat sentral dalam meberikan penghidupan-kehidupan masyarakat desa, hajat hidup masyarakat desa ditentukan oleh pemerintah desa sehingga dibutuhkan tindakan rasional kekuasaa (pemeintah) desa. Menurut Sutoro Eko, pemerintah(an) tanpa governance akan membuat biokratik dan lalim, tetapi governance tanpa pemerintah, akan membuat teknokrasi yang kian melemahkan pemerintah demokratis untuk mewujudkan kehendak rakyat. (sutoro eko dkk, 2020 17). Artinya jika relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa sangat kuat dan, rasa tanggungjawab terhadap masyarakat akan kurang. Pemerintah harus membedakan tanggungjawab secara birokratis (prosedural), dengan tanggungjawab secara subtasnsial, yaitu pemerintah desa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat yang lebih subtansial.

3. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelolah pemerintahan selalu di identikan dengan *good governance* dalam meningkatkan pembangunan, pelayanan, dan pembangun, sebagai kerangka dalam mewujudkan kesejahteran masyarakat. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (ali, saputra:6). Dalam tata kelola pemerintah desa memiliki dua pengertian: pertama, tata kelola pemerintahan desa menjungjung tingi nilai keinginan atau kehendak masyarakat. menjadikan masyarakat sebagai subjek dari sagala tindakan pemerintah (pembangunan, pelayanan, pemberdayaan) sebagai cara pemerintah dalam mewujudkan kemandirian desa, kedua, strategi pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan tersebut.

Kesuksesan dan kegaglan pemerintah desa tergantung dari bagaimana tata kelola pemerintahan desa bekerja, sebagai barometer untuk meningkatkan intitusi, pembangunan, pelayanan dan tatanan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki peran penting untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat lebih baik, mangkanya disebut dengan *slef governing community*, bahwa pemerintah desa memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tata pemerintahan desa yang telah di atur oleh undang-undang desa. Pemerintah desa tidak hanya memiliki tugas politik dalam penyelenggaraan pemerintah desa, tapi juga apa yang disebut dengan *new public menegement*. Kebijakan diarahkan pada impelemetasi pelayanan publik, pemberdayaan melalui deliberasi demokratis, peningkatan kesejahteraan guna meningkatkan kepuasan masyarakat (nata irawan, 2017:13). Dari sini pemerintah

mempunyai tugas yang sangat penting dalam meningkatan kesejahteran masyarakat, mangkanya dibutuhkan tata kelolah pemerintahan yang mengarahkan pada kepentingan masyarakat desa, bukan pada kekuasaan atau elit lokal desa. Peraturan tidak hanya mengatur tata kelola pemerintahan desa atau elit lokal desa, melainkan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangun desa, sehingga kesejahteran masyarakat dapat dibangun bersama masyarakat desa.

Undang-undang desa nomer 6 tahun 2014, merupakan hasil dari kontrusi dan diskursus dalam meningkat kesejahteran masyarakat, bukan dalam rangka mebangun kekuatan kekusaan dan elit lokal desa. Menurut Ahmad Muqowam, kesejahteran masyarakat desa harus menjadi *goal* utama dari regulasi ini yang dicapai melalui tata kelola pemerintahan desa (muqowam, 2019:51). Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berpihak pada masyarakat, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, pelayanan, pemberdayaan sesuai dengan UU Desa.

Menurut Dwipayana dkk, menyebutkan bahwa pemerintah desa yang demokratis (partisipatif akuntabel, trasparan dan resposif) bisa semakin kokoh, legitemate,dan mampu bekerja secara efektif bilah ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen governance di desa (solekhan, 2012:41) dari sini pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang sangat signifikan, apakah dalam segi kepemimpinan, biokrasi yang itu berdapak pada pelayanan serta memiliki orintasi kepada tata kelolah pemerintahan yang baik. Menurut Kraay kaufman dan Mastruzzi pemerintah *"sebagai the relatonship between govement and citizen that enable publik policies and program to be formulated, implemented, and evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a couttry or an organization function*". (*govenance*

adalah hubungan timbal baik antara pemerintah dengan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (moenek dan suawanda, 2019: 57). Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan dalam rana desa, tidak bisa berkerja sendiri, melaikan dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat dalam membuat program, kebijakan publik dan dievalusi bersama eleman masyarakat desa. Musyawarah merupakan rangkain kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan BPD (badan permusyawaratan desa) dalam rangka memberikan ruang terhadap masyarakat, agar komunikai politik dapat terjalin, antara pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat.

4. Badan permusyawaratan desa (BPD)

Dalam sistem pemerintahan desa BPD merupakan lembaga legislatif pada tingkat desa, yang memiliki kekuasaan untuk menyembatani masyarakat dengan pemerintah desa. BPD merupakan lembaga pemerintahan yang keanggotaanya yang diambil dari masyarakat berdasarkan keterwakilan dari beberapa wilayah dan ditetapkan melalui proses demokratis. BPD merupakan lembaga yang independen, demokratis serta menjungjung tinggi hak-hak konstitusional-demokratis.

BPD secara historis mengalami banyak pergeseran makna dan paradigma mulai lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 sampai ke undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pergeseran makna BPD sebagai penyelenggaran pemerintahan dan menjaga proses demokrasi berjalan di desa dengan pemerintah desa. Disamping itu BPD memiliki hak politik untuk mengatur serta dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah desa yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. artinya fungsi BPD sebagai pembuat peraturan (legislasi) secara intitusional-konsitusional yang tergantung pada dinamika politik antara pemerintah desa dengan BPD.

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terdapat terdapat tiga poin fungsi dari BPD, *pertama* sebagai representasi intitusional, bahwa Bahwa BPD memiliki dudukan sebagai penyelengara pemerintahan, *kedua* BPD memiliki kedudukan dalam kontrol kinerja pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah desa, yang *ketiga* BPD memiliki fungsi deliberasi yaitu menampung aspirasi masyarakat desa dalam proses-proses demokratis. Tiga poin tersebut sebetulnya tidak memberikan hak penuh kepada BPD, karena dalam prosesnya kedudukan BPD akan kalah dengan pemerintah desa, disebabkan kedudukan pemerintah desa lebih dominan dibandingkan BPD. Meskipun dalam penyelenggarannya BPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa serta menyelenggarakan musyawarah desa (muqowam, 2019:108). Artinya meskipun BPD memiliki tiga fungsi tersebut, tapi masih tersandra oleh undang-undang desa, yang tidak mengatur secara kongkrit terkait fungsi BPD.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil satu diskursus bahwa BPD memiliki dua fungsi penting, pertama secara hukum, bahwa BPD mempunya hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa kedua fungsi secara politik, hal ini dibagi menjadi tiga (1) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (2) melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, (3) melakukan penyelenggaraan musyawarah desa.

5. Partisipasi dan kehendak masyarakat desa

Kekuasaan tidak hanya memiliki relasi terhadap kekuasaan lain, tapi juga terhadap manusia lain yang benama masyarakat. masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbentuknya ruang dan kapasitas pengembangan potensi-kreasi,

mengkontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di rana negara (chandra,:151). Secara umum partisipasi merupakan kehendak masyarakat untuk mengkontrol secara mandiri berbagai persoal yang ada di desa, sehingga dapat diselesaikan oleh masyarakat melalui proses politik dan pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan proses politik antara masyarakat dengan pemerintah melalui demokrasi, ruang publik merupakan perwujudan dari demokratisasi, karena banyak yang terlibat secara politik, sosial dan ekonomi didalamnya untuk memperjuangkan haknya.

Kehendak masyarakat terbimbing oleh rasionalitas dalam melihat realitas, sehingga partisipasi yang dilakukan masyarakat tidak semu, bahwa masyarakat sebagai subjek yang hidup, bukan sebagai objek di kendalikan oleh pemerintah. Menurut Zizek, subjek sebenarnya mengalami pengalaman dan bersentuhan langsung dengan realitas, tetapi idiologi sudah memanipulasi kesadaran subjek, sehingga subjek tidak menyadari (setiwan, 2021:88). Masyarakat yang seringkali bersentuhan dengan realitas (ketidakadilan, korpsi, kemiskinan, kesenjangan soasial, pembangunan tidak merata dll), ini merupakan realitas yang sesunggunya. Hal ini dibutuhkan kontruksi dari subjek, sehingga menemukan satu diskursus dalam melakukan subjektivitas. Dalam partisipasi masyarakat terhadap musyawarah desa, diperlukan rasionalitas komunikatif untuk memberikan argumentasi yang reflektif. Menurut Harbermas rasionalitas komunikatif, sebagai bentuk rasionalitas yang didalamnya berbagai partisipan terlibat dalam intraksi, berusaha melampui pandangan subjektif, meyakinkan diri akan kesatuan dunia objektif serta intersubjektivitas dunia kehidupan, memiliki mutualitas keyakinan pada rasio (Afifi, 2019:105). Artinya partisipatoris tidak hanya terlibat dalam

musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah dan BPD, tapi memberikan argumentasi dan kritikan yang benar ditengah perdebatan. Hal ini sebagai bentuk ekspresi-ekspresi dari subjek yang bertindak dan bertutur dalam perdebatan politik, sehingga demokratisasi yang berkeadilan ditempatkan pada demokrasi yang sesenunggunya.

Menurut Kohen dan Uphoff (Solekhan, 2012:32) yang mengatakan ada beberapa bentuk dari partisipasi warga yang dapat di bagi menjadi 4 partisipasi terdiri dari (1) *participation in decision making* (partisipasi dalam pembuatan keputusan), partisipasi semacam ini seringkali dipahami dalam proses musyawarah desa, bahwa masyarakat memilik hak untuk menyampaikan pendapat politiknya dan dapat memberikan keputututusan bersama. (2) *participation in implementation* (partisipasi dalam bentuk pelaksanaan) partisipasi ini memberikan ruang bagi mayarakat sebagai partisipatoris dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta persoalan publik maupun dalam musyawarah desa. (3) *participation in benefits* (partisipasi dalam penerima mamfaat), (4) *participation in evaluation* (partisipasi dalam evaluasi). Masyarakat tidak hanya memiliki peran secara sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki kehendak politik yang dalam partisipasi untuk mengkoreksi, mengevaluasi pemerintah dalam kinerja. Hal ini bisa dilakukan melalui musyawarah desa maupun pada ruang-ruang publik.

6. Musyarawarah desa

Desa tidak hanya bersetatus sebagai *local self govement*, tapi juga *self governing community* yang menjungjung tinggi kepentingan masyarakat. musyawarah desa merupakan repesentasi dari self governing kommunity yang semua elemen desa ikut serta pembangunan desa dalam proses demokrasi desa. Musyawarah desa

merupakan peroses demokrasi dan demokratisasi dalam desa, karena pemerintah dan BPD beserta semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam membangun desa. Menurut Sutoro Eko (2015, :193) dalam menciptkan musyawarah desa yang berwajah demokrasi terdapat 4 poin yaitu, (1) musywarah desa sebagai wadah demokrasi asosiatif, (2) musyawarah desa sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua, (3) musyawarah sebagai wadah demokrasi deliberatif, dan (4) musyawarah desa mempunyai fungsi demokrasi protektif.

Musyawarah desa dipinpin oleh BPD, serta diberikan fasilitasi oleh pemerintah desa. Pelaksanaan musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali dan proses pelaksanaannya di biayai oleh APBDes. Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifa trategis dalam pebangunan desa, meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan miliki desa, penambahan dan pelepasan aset, dan kejadian luar biasa.(Raharjo, 2021:171)

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat diskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif seringkali menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Merupakan memamfaatkan teori-teori yang tentuh sangat relevan sabagai pisau analisis dari data kualitatif menghasilkan diskripsi yang memiliki subtasi dan mendalam.

2. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Objek Penelitian Ini adalah Pengutan Demokrasi Deliberatif Oleh

Badan Permusyawaratan Kalurahan Melalui Musyawarah Kalurahan Dengan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Caturtunggal, Kabupaten Sleman Yogyakarta.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah informasi yang didapat dari orang-orang dan bisa memberikan informasi yang luas dan kongkrit tentang permasalahan dalam penelitian ini. Dalam mendapatkan informasi penelitian ini menggunakan teknik purpositive sampling dimana pihak peneliti menentukan infoman dengan didasarkan pada tujuan dan maksud tertentu, sehingga pihak informan mempu memberikan informasi valid dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Berikut rincian informan yaitu:

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Jenis kalamin	Jabatan
1.	Sumarno	Laki-laki	Ketua BPKal
2.	Samsudin	Laki-laki	Wakil Ketua BPKal
3.	Dwi Yulianta	Laki-laki	Sekertaris BPKal
4.	Agung Tri Respanto	Laki-laki	Anggota BPKal
5.	Amirudin Aziz	Laki-laki	Carik (sekertaris)
6.	Hidayat nur Adihutomo	Laki-laki	Staf tata laksana
7.	Bambang Harjati susetio	Laki-laki	Kaur Tata laksana
8.	Sugiarto	Laki-laki	Warga
9.	Kushariyanto	Laki-laki	Warga

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan di sajikan data primer dan data skunder yang nantinya menjadi acuan dalam penelitian. Pertama data primer merupakan data yang diproleh melalui hasil observasi, wawancara dengan informan yang ada di lapangan. Kedua data skunder adalah data yang sudah tersediah, misalnya di perpustakan yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melaui tiga tahap yaitu:

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan kerangka observasi yang tidak memiliki struktur, karena tidak menggunakan pedoman observasi. Observasi merupakan kerangka awal dalam proses penelitian, karena langsung berhadapan dengan realitas dilapangan. Menurut kaelan observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Kaelan:101). Observasi merupakan acuan awal dalam menemukan gambaran yang diteliti, dan juga memperjelas arah penelitian, sehingga nantinya dalam pengambilan data dapat dilakukan secara struktur, sistematis dan mendalam serta mempermudah peneliti dalam pengambilan data yang dinginkan. dalam observasi peneliti akan melakuka pengamatan terhadap objek, misalnya mengamati aktivitas masyarakat, kantor pemerintahan, mencari berkas-berkas yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Untuk menemukan data yang lengkap dibutuhkan wawancara secara konperhensif dan mendalam dengan informen. Menurut Nazir wawancara adalah proses perolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (sugiono: 1670). Disamping itu juga makna dari wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam dengan informan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan informan kuci (puji leksono:117). Wawancara merupakan proses pengambilan data melalui wawancara dengan informan yang telah di tentukan oleh peneliti untuk menemukan data yang valid. wawancara dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan dan pemetaan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa surat-surat, keputusan, arsip, dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam penelitian metode dokumentasi dipergunakan untuk mendukung proses penelitian dan juga untuk mengkroscek data yang diperoleh dari wawancara mendalam. dokumentasi baik berupa gambar atau foto maupun arsip yang di temukan dalam penelitian. Dokimentasi merupakan pendukung dari observasi dan wawancara dalam proes penelitian kualitatif. Dokumentasi sebagai bukti untuk keaslihan dari peneliti, karena melalui proses foto, vidio, dan rekaman dan lain-lain.

1. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan oleh miles dan huberman (silsilahi:77). Yang terdiri dari beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian, triangulasi dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data dalah proses untuk menseleksi, mensederhanakan data dan abstraksi data dari *fieldnote*. Reduksi data merupakan tujuan untuk memberikan gambaranyang jelas dalam proses pengamatan, sehingga dapat mempermudah seorang peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data dilapangan.

2. Penyajian data

   Penyajian data merupakan penyusunan secara logis, sistematis dan struktur, sehingga ketika dibaca dapat mempermudah dan dipahami dari berbagai hal dalam proses penelitian , sehingga dalam membuat analisis menjadi rujukan. Bentuk data dalam peneltian ini adalah teks naratif merupakan bentuk cata-catan dari lapangan disajikan cara sistematis. Penyajian data merupakan salah satu dari bagian teknik analisia penelitian kulitatf.

3. Triangulasi

   Teknik triangulasi merupakan pemeriksaan terhadap data terkait keabsahannya. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memamfaatkan sasuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (moleong:330).

4. Penarikan kesimpulan

   Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengang data-data yang diproleh dari penelitian dan sudah dianalisis. Dengan demikian bahwa kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB II

PROFIL KALAURAHAN

A. Sejarah Kalurahan Caturtunggal

Pada mulanya Kalurahan Caturtunggal merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) kalurahan, yaitu Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Mrican, Kalurahan Demangan, Kalurahan Ambarukmo, Kalurahan Kledokan. Berdasarkan maklumat pemerintah daerah istimiwah Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 1946 mengenai pemerintah kalurahan, maka lima kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu desa yang otonom yang bernama Kalurahan Caturtunggal yang secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat Nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah.

Kalurahan Caturtunggal merupakan wilayah penggabungan dari lima kalurahan yaitu Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Mrican, Kalurahan Demangan, Kalurahan Ambarukmo, Kalurahan Kledokan. Berdasarkan maklumat Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 15 April 1946 sehingga tanggal 14 april ditetapkan sebagai hari jadi Kalurahan Caturtunggal. Selanjutnya perubahan nomenklatur berdasarkan peraturan daerah kabupaten sleman nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan kelurahan kemudian berubah dari desa menjasi kelurahan.

B. Georafis

1. Letatak Wilayah

   Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Mrican, Kalurahan Demangan, Kalurahan Ambarukmo, Kalurahan Kledokan yang hal ini sudah menjadi satu kalurahan, yaitu kalurahan Caturtunggal yang sekarang. Di dalam kalurahan Caturtunggal ada 20 paduakuan yaitu Padukuhan Manggung, Padukuhan Karangwuni, Padukuhan Kocoran, Padukuhan Blimbingsari, Padukuhan Sagan, Padukuhan Samirono, Padukuhan Karangmalang, Padukuhan Karanggayam, Padukuhan Mrican, Padukuhan

Santren, Padukuhan Papringan, Ambarukmo, Padukuhan Gowok, Padukuhan Nologaten, Padukuhan Tempel, Padukuhan Janti, Padukuhan Ngentak, Padukuhan Tambakbayan, Padukuhan Kledokan, Padukuhan Seturan.

Kalurahan caturtunggal merupakan salah satu dari banyaknya kelurahan yang berada pada Kabupaten Sleman Yogyakarta yang berdasarkan letak administrasi. Berikut ini adalah batas wilayah Kelurahan Caturtunggal:

- Batas Utara : Kalurahan Condongcatur Depok
- Batas Barat : Kalurahan Sinduadi Mlati
- Batas Timur : Kelurahan Maguwoharjo
- Batas Selatan : Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Bantul
  Kalurahan Baciro, kemantren kondokusuman kota
  Kalurahan klitren, kemantren gondokusuman kota
  Kalurahan terban, kemantren gondokusuman kota

2. Kondisi Fisik Wilayah

Kalurahan caturtunggal adalah wilayah yang berada di kanbupaten Sleman. Kalurahan Caturtunggal memiliki luas wilayah sebanyak 889,7840 hektar. Secara geografis letak kelurahan caturtunggal terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan relatif dekat dan mudah terjangkau. Kalurahan caturtunggal memiliki jarak dari kapanewon depok tidak kurang dari 1,5 km, dari kabupaten Sleman 10 km, dari propinsi 5 km, dari ibu kota negara 630 di Daerah Istimiwah Yogyakarta. Berikut tabel yang berdasarkan luas wilayah menurut penggunaan:

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas tanah sewah	30.2150 ha
Luas tanah tegal	136. 9658 ha

Luas tanah pekarangan	679. 0884 ha
Dan lain-lain	43. 4758 ha
Total luas wilayah	889,7840 ha

Sumber: profil Kalurahan Caturtunggal Tahun 2023

Secara umum keadaan tana di kalurahan caturtunggal termasuk katagori subur. Wilayah kelurahan caturtunggal dilintasi oleh 3 (tiga) sungai, yaitu sungai code, sungai Gaja Wong, dan sungai Tambakboyo ditambah selokan mataram. Persawahan masih cukup banyak terutama disebelah timur sungai Gaja Wong sampai dengan Sunagai Tambakboyo. Sedangkan di wilayah sebelah barat sungai Gaja Wong sudah tidak ada lagi area persawahan. Namun seiring waktu dan sesuai dengan kebijakan kabupaten bahwa wilayah Kapanewon Depok umumnya dan kelurahan caturtunggal sebagaian besar diperuntuhkan untuk pemukiman, perdagangan dan jasa maka banayak pekarangan, tegal dan sawah berubah fungsi menjadi perumahan dan rumah tinggal dan pertokoan.

C. Demografi Kalurahan Caturtunggal

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Kalurahan Caturtunggal pada tahun 2023 tercatat memiliki jumlah penduduk laki-laki sebesar 31. 328 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 28.422 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari kelurahan caturtunggal yang memiliki 20 padukuhan yang tersebar di wilayah Kalurahan Caturtunggal. Di setiap padukuhan jumlah penduduk itu berbeda-beda, sesuai dengan letak wilayah Padukuhan dan kedaan serta kondisi wilayah juga dapat mempengaruhi setiap padukuhan. Data kependudukan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	**Perempuan**
Jumlah penduduk tahun 2023	31. 328	28.422

Sumber: Profil Kalurahan Caturtunggal Tahun 2023

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk permpuan.

2. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3 Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Belum Tamat SD	37.386
2	Lulus SD	7540
3	Lulus SMP	960
4	Lulus SMA/SMK	3182
5	Lulusan Diploma I-II	11963
6	Lulusan Diploma III	219
7	Lulus S1	46
8	Lulus S2	2
9	Lulus S3	2

Sumber: profil kalurahan Caturtunggal tahun 2023

Berdasarkan data yang di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kalurahan caturtunggal penduduk cukup produktif.

3. Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2. 4 Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	48428
2	Katholik	5784
3	Kristen	4971
4	Hindu	145
5	Budha	159
6	Konghucu	258
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	4

Sumber: Profil Kalurahan Caturtunggal Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penduduk yang beragama islam lebih banyak, dibandingkan agama lain.

D. Kondisi Ekonomi

Masyarakat kelurahan Caturtunggalm memiliki kondisi ekonomi yang sebagian besar bergerak dalam sektor jasa. Mengingat banyaknya penduduk tidak menetap yang ada di kalurahan Caturtunggal terutama sebagai pelajar dan mahasiswa maka tumbuh usaha kost-kostan yang diikuti banyaknya warung makan ataupun usaha kuliner serta laundry. Ditambah lagi yogyakarta sebagai salah satu destinasi parawisata yang menimbulkan efek tumbuhnya usaha jasa penginapan baik itu hotel maupun homstay kemudian biro perjalanan, maupun persewan kendaraan. Disamping itu masih ada di bagian timur sungai gajah wong yang bekerja sebagai petani maupun peternak kerena masih banyak lahan sawah maupun kolam ikan. Namun banyak pula warga kalurahan caturtunggal yang bekerja di sektor formal sebagai pegawai negri maupun swasta dikantor, sebagai guru atau dosen disekolah dan kampus sebagai anggota TNI atau Polri dan sebagainya. Selain kegiatan ekonomi diatas, ada kegiatan ekonomi lain yang

mampu menggerakkan roda perekonomian di kalaurahan caturtunggal yaitu pasar kalurahan yang terletak di padukuhan nologaten. Keberadaan pasar ini mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pendapatan asli kalurahan dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan yang ada didalamnya.

E. Mata Pencarian

Tabel 2.5 Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Caturtunggal

No	Mata Pencaharian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Kariyawan swasta	6277	3719
2.	Wiraswasta	5456	2689
3.	Pegawai Negri Sipil (PNS)	1465	765
4.	Perdagangan	843	351
5.	Desen	317	219
6.	Buru Harian Lepas	1132	371
7.	Petani/Perkebunan	132	39
8.	TNI	121	5
9.	Polri	83	7
10.	Karyawan BUMN	291	129

Sumber: *Profil Kelurahan Caturtunggal*

Dari tabel di atas menunjukan bahwa kebanyakan penduduk kalurahan caturtunggal bekerja sebagai karyawan swasta.

F. Pemerintah Kalurahan

Pemerintahan merupakan lembaga yang membauat dan melaksanakan program untuk meningkatkan kapasitas hidup masyarakat di Kalurahan Caturtunggal. Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kalurahan Caurtunggal yang sebagai berikut:

Visi

Mempertahankan pemeritahan kalurahan yang kuat dan masyarakat yang maju melalui peningkatan kinerja pemerintah kalurahan yang bersih dan bertanggungawab, peningkatan sistem pelayanan umum, pebangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan berlandaskan potensi da budaya.

Misi

1. Peningkatan kinerja pemerintahan kalurahan caturtunggal dan meningkatkan sistem pelayanan umum yang lebih baik, cepat, murah, terjangkau, berkeadilan dan trasparan.

2. Meningkatkan dan mengembangkan program Tri Daya Pembangunan meliputi:

   a. Bidang Sosial, Budaya, Dan Pendidikan

   b. Bidang ekonomi

   c. Bidang kesehatan dan lingkungan

3. Meningkat potensi kelompok-kelompok berbagai bidang yang ada di Kalurahan Caturtunggal.

4. Meningkatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau Pemerintah Daerah.

5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di Kalurahan Caturtunggal.

Tabel 2.6 Struktur Jabatan Perangkat Kalurahan Caturtunggal

No	Nama	Jabatan
1	Agus Santoso. S Psi	Lurah
2	H. Aminudin Aziz. S. Si	Carik
3	Bambang Harjati Susetiyo	Kaur tata laksana
4.	Drs. H. Sumarjo. M. Phil	Kaur Danarta
5.	M. Romadhon Fajrul F. A. Md. T	Kaur Pangripta
6.	Kirwanto	Kamituwa
7.	Andi Suwarno. S IP	Ulu-Ulu
8.	Andi Sofyan, M. Pd	Jagabaya

Sumber: *Profil Kalurahan Kalurahan 2020*

G. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)

Tabel 2.6 Struktur Jabatan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)

No	Nama	Jabatan
1.	Sumarno	Ketua BPKal
2.	Syamsudin	Wakil Ketua BPKal
3.	Dwi Yulianta	Sekertaris BPKal
4.	Sudar Manto	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
5.	Adi Prasetyo	Anggota Bidang Pembangunan Kalurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
6.	Mujiran	Ketua Bidang Pemerintahan Kalurahan Dan Pembinaan Kemasyarakatan

7.	Ratna Hadjar H.	Anggota Bidang Pemerintahan Kalurahan Dan Pembinaan Kemasyarakatan
8.	Agung Tri R	Anggota Bidang Pemerintahan Kalurahan Dan Pembinaan Kemasyarakatan

Sumber: *Kaurahan Caturtunggal Tahun 2020*

Sumber: *Kalurahan Caturtunggal Tahun 2020*

BAB III
RASIONALITAS DELIBERATIF

Pada bagian bab ini, peneliti melakukan analisi berdasakan atas ada yang sudah didapkan di lapangan berdasarkan informan yang sudah di wawancara, selanjutanya data yang sudah di peroleh akan menjadi sumber data primer dan skunder untuk dijadikan sebagai analisis. Peneliti memilih informan-informan tentu disesuaikan dengan fokus penelitian yang diambil yaitu Penguatan Demokrasi Deliberatif (Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY)

Dalam rangka memperoleh data penelitian yang valit dan maksimal, peneliti perluk informasi dari informan untuk menemukan data-data yang langsung, yang sudah ditetapkan oleh peneliti dengan metode wawancara serta telah dibuakan paduan untuk wawancara terhadap informan. Sebelumnya peneliti sudah melewati proses observasi dan sekarang hanya menindaklanjuti wawancara kepada informan lainya.

A. Tindakan Rasionaliatas Kekuasaan

Demokrasi Deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersamasama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner (Moh, Asy'ari Muhhar, 2016:7). Dalam perwujudan Demokrasi deliberatif menghendaki tindakan komunikatif rasional di arena *public sphere* (ruang publik), sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek dari pembangunan pemerintah, tapi menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Karya Jurgen Habermas yang mendukung memberikan pengaruh terhadap teori demokrasi deliberatif adalah *MoralbewuBtsein und komunikativs Handln* (kesadaran moral dan tindakan komunikatif) *Erlauterunge zur Diskurserthik* (penjelasan-penjelasan tentang etika

diskursus), dalam karya tersebut habermas memberikan analisis yang tajam terhadap komunikasi yang seringali terdominasi oleh virus kekuasaan, sehingga demominasi tersebut menuju diskursus bersama atau "proseduralisme" sebagai konsesus rasional. Di sisi lain karya fundamintal habermas yang membahas demokrasi deliberatif adalah *faktizitas und geltung* (fakta dan kesahihan), lalu dalam terjemahan bahasa inggris "*between facts and norms: contributon to a discourse theory of law and democrasy"*. Dalam buku ini hebermas menunjukan komitmennya terhadap negara demokrasi, bahwa "negara hukum tidak dapat diproleh maupun dipertahankan tampak demokrasi radikal (Moh. Asy'ari muthhar 2016:6-7)". Artinya dalam demokrasi deliberatif, negara hukum seharusnya dalam membuat aturan dan mengambil, menentukan kebijakan politik memeberikan ruang terbuka kepda masyarakat, agar setiap masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam keputusan serta kebijakan politik dan hukum yang menyangkut dirinya. Ruang publik menjadi prasarat agar partisipasi masyarakat itu terjadi, terbukannya ruang publik menjadikan kelompok masyarakat atau individu subjek rasional yang hidup.

Kemunculan Teori demokrasi deliberatif tidak terlepas dari perdebatan para pemikir sebelum Habermas sebagai filsuf dan pemikir di abad modren, dari perdebatan tentang hukum, negara dan demokrasi. Dari perdebatan tersebut menghasilkan dua kutub pemikiran, yaitu trasdisi liberal yang bermula dari John Locke, dan republiken yang di nahkodai Rousseau. Dua kutub tersebut pada akhirnya berlabu pada dermaga yang serupa dan bertubu pada kekuasaan pemerintahan, sehingga dibutuhkan komunikasi yang rasional dalam menjalankan kekuasaan dan memberikan kehidupan serta penghidupan yang layak kepada masyarakat.

Demokrasi Deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersamasama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli pada kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner (Moh, Asy'ari Muhhar, 2016:7). Dalam perwujudan Demokrasi deliberatif menghendaki tindakan komunikatif

rasional di arena *public sphere* (ruang publik), sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek dari pembangunan pemerintah, tapi menempatkan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Karya Jurgen Habermas yang mendukung memberikan pengaruh terhadap teori demokrasi deliberatif adalah *MoralbewuBtsein und komunikativs Handln* (kesadaran moral dan tindakan komunikatif) *Erlauterunge zur Diskurserthik* (penjelasan-penjelasan tentang etika diskursus), dalam karya tersebut habermas memberikan analisis yang tajam terhadap komunikasi yang seringali terdominasi oleh virus kekuasaan, sehingga demominasi tersebut menuju diskursus bersama atau "proseduralisme" sebagai konsesus rasional. Di sisi lain karya fundamintal habermas yang membahas demokrasi deliberatif adalah *faktizitas und geltung* (fakta dan kesahihan), lalu dalam terjemahan bahasa inggris "*between facts and norms: contributon to a discourse theory of law and democrasy"*. Dalam buku ini hebermas menunjukan komitmennya terhadap negara demokrasi, bahwa "negara hukum tidak dapat diproleh maupun dipertahankan tampak demokrasi radikal (Moh. Asy'ari muthhar: 2016: 6-7)". Artinya dalam demokrasi deliberatif, negara hukum seharusnya dalam membuat aturan dan mengambil, menentukan kebijakan politik memeberikan ruang terbuka kepda masyarakat, agar setiap masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam keputusan serta kebijakan politik dan hukum yang menyangkut dirinya. Ruang publik menjadi prasarat agar partisipasi masyarakat itu terjadi, terbukannya ruang publik menjadikan kelompok masyarakat atau individu subjek rasional yang hidup.

Kemunculan Teori demokrasi deliberatif tidak terlepas dari perdebatan para pemikir sebelum Habermas sebagai filsuf dan pemikir di abad modren, dari perdebatan tentang hukum, negara dan demokrasi. Dari perdebatan tersebut menghasilkan dua kutub pemikiran, yaitu trasdisi liberal yang bermula dari John Locke, dan republiken yang di nahkodai Rousseau. Dua kutub tersebut pada akhirnya berlabu pada dermaga yang serupa dan bertubu pada kekuasaan

pemerintahan, sehingga dibutuhkan komunikasi yang rasional dalam menjalankan kekuasaan dan memberikan kehidupan serta penghidupan yang layak kepada masyarakat.

Demokrasi merupakan jantungan pertahan dari terlaksanannya pemerintahan yang baik, sehingga memberikan kesepatan bagi masayarakat untuk berpartisipasi dalam proses kerja pemerintahan. BPKal sebagai intrumen dalam merealisasikan demokrasi agar demokratisasi dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh ketua BPKal Samsudin yang mengatakan bahwa:

> Membangun demokrasi di kalurahan tentunya dipaham bahwa BPKal adalah perwakilan dari masyarakat yang dipilih secara demokratis setelah perwakilan adri daerah pemilihannya. Kalau kami di BPKal selama bermitra dengan pemerintah kalurahan tentunya membangun demokrasi dengan bermusyawarah sesuai dengan ketugasan kami. Membangun musyawarah dengan pemerintah kalurahan dan membangun komunikasi, koordinasi didalam rangka menyelengarakan pemerintahan kalurahan agar berjalan baik adan lancar. Bagaimana kami membangun aspirasi dari masyarakat, kami sampaikan dan menyalurkan kepada pemerintah kalurahan. Demokrasi yang kami bangun tentunya dalam kerangka tujuan bersama-sama dipahami bahwa masing-masing diketugannya masing-masing. Kami menjalankan tugas sebagai pengawas menampung aspirasi dari masyarakat juga pemerintahan sebagai penyelengara pemerintahan menjalankan ketugasanya masing-masing dengan baik. (wawancara, 18 juli 2024)

Dari ungkapan diatas, bahwa pembangunan demokrasi dikalurahan caturtunggal diterapkan dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini yang dilakukan oleh BPKal, selain itu komunikasi yang berjalan antara BPKal dan masyarakat sudah baik. Tindakan komunikatif rasional yang di aplikasikan oleh BPKal secara formalitik-prosedural sudah lumayan baik, disamping itu relasi antara BPKal dengan pemerintah hanya terlihat kerja-kerja prosedural-propesionaliti.

Tindakan rasionalitas kekuasaan adalah pemberian ruang-ruang publik sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui musyawarah yang ada di padukuhan, yang nantinya dibawah pada musyawarah kalurahan sebagai bahan pertimbangan untuk program pemerintahan. Disamping itu BPKal melakukan penyukuhan untuk menampung dan menyalurkan kepada pemerintah

kalurahan sebai *check and balance*. Hal ini dipertegas oleh wakil ketua BPKal Samsudin yang mengatakan bahwa:

> Bahwa ketugasan BPKal salah satunya adalah pengawasan kinerja pemerintah, selain juga berkaitan dengan pembahasan aturan dan tugas pokok kami sebagai menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. jadi pengawasan yang dilakukan BPKal terhadapa pemerintahan, kami selaku BPKal selalu memberikan pengawasan kami dimulai dari saat-saat bagaimana pemerintah kalurahan melaksanakan perencanaan, melaksanakan pelaksanaan, monetoring juga evaluasi berkaitan pelaporan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah kalurahan. Jadi kami sebagai metra dari pemerintah kalurahan karena kedudukan BPKal dengan pemerintah kalurahan sama tidak ada yang lebih tinggi, maka kami selalu memberikan masukan dalam benuk komunikasi koordinasi, tentunya berkaitan hal-hal tertentu kami memanggil pemerintah kalurahan jika ada sesuatu hal yang memang harus dibicarakan bersama-sama. (wawancara, 18 juli 2024)

Dari ungkapan diatas, bahwa bentuk dari proses demokrasi juga bisa melewati kontrol masyarakat dan juga BPKal terhadap kinerja pemerintah kalurahan, dengan adanya menampung dan menyalurkan aspirasi secara tidak langsung tindakan komunikatif antarah pemerintahan dengan masyarakat sudah berjalan.

Dengan adanya musyawarah pada tingkat Padukuhan dan Kalurahan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas tindakan komunikatif BPKal kepada masyarakat, sehingga komunikasi dan sinergisitas menjadi peran penting dalam demokrasi deliberatif.

Hal ini juga di paparkan oleh carik caturtunggal yang mengatakan bahwa:

> Dalam proses kontrol BPKal terhadap pemerintah selelu dilakukan dan kami di pemerintah selalu menganggap BPKal sebegai mitra kami. Kami di bagian pemerintahan selalu komunikasi koordinasi dan bersinergi dengan BPKal dalam rangka untuk memberikan pelayanan, kebijakan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat. wawancara, 20 juli 2024)

Dari ungkapan diatas, bahwa tindakan komunikatif rasional yang dibangun dikalurahan caturtunggal sudah lumanayan baik, dengan didasarkan pada proses musyarawarah kalurahan dan penyuluhan dari pihak pmerintah dan BPKal kepada masyarakat.

1. Rasionalitas Kekuasaan

Rekonsiliasi komunikasi kekuasaan kadangkala terjebak pada dominasi kekuasaan, sehingga masyarakat sebagai yang otonom tidak terepresentasikan dalam rana publik. Hal ini kemudian memberikan diskursus, bahwa kekuasaan harus dapat menjelaskan hal-hal yang besifat rasional dan kongrit yang dapat dipahami oleh masyarakat, karena kekuasaan bersifa universal dan harus terjelaskan sehingga keadilan dapat dipenuhi. Rasionalitas ditempatkan pada posisi tindakan, yang weber membedakan antara tindakan yang berdasarkan rasionalitas-nila itu dari tindakan tradisional yang didorong oleh emosi dan efeksi. Lalu habermas membedakan tindakan, "tindakan rasional-bertujuan" (tercangkup dalam diminsi kerja) dan "tindakan komunikatif"(tercangkup dalam dimensi komunikatif) (hardiman, 2009:99). Habermas ingin memperlihatkan bahwa, tindakan kekuasaan harus dapat dipahami oleh kehidupan masyarakat yang bersifat komunikatif dan rasionalisasi tidak berjalan timpang, melaikan sejajar melalui proses komunikasi rasional, antara kekuasaan dengan masyarakat.

Hal ini dikatakan oleh Hidayat Nur Adihutomo sebagai Staf Kemakmuran yang menyebutkan bahwa:

> Kami membangun hubungan dengan masyarakat dalam proses pembanguanan. Misalnnya dalam musyawarah Musreng Bangduk (musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan) hal ini kami lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Kami di pemerintahan selalu memperhatikan apa yang menjadi usulan masyarakat yang nantinya dijalan dalam program kami di pemerintah. (wawancara, 21 juli)

Dari pernyaan diatas, bahwa kekuasaan rasional dilakukan oleh pemerintah dengan menampung dan menseleksi aspirasi masyarakat, untuk dijadikan sebagai acuan kerja pemerintah serta untuk meningkatkan kapasitas pemerintah. Kekuasaan rasional harus dibarengi dengan tindakan komunikatif rasional, yang nantinya akan bersinergi dengan cita-cita demokrasi yang menjungjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelum dilakukan musyawarah lembaga BPKal melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, terbukanya ruang-ruang publik ditingakat masyarakat, misalnya rapat di padukuhan yang dilakukan oleh para perangkat dukuh dan masyarakat untuk mendapatkan sulusi dari masalah yang ada di kalurahan. Biasanya masyarakat diberi undangan untuk mengahadiri musyawarah pada tingkat padukuhan, hal ini sebagai respon rasionalitas kakuasaan yang memberikan ruang pada masyarakat.

Hal ini juga dikatakan oleh anggota BPKal Agung Tri Respanto yang mengatakan bahwa:

> Perencanaan program pemerintahan kalurahan tentunya merupakan hasil musyawarah dengan BPKal kalurahan bedasarkan dari dokumen RPJMKal yang nanti diwujudkan dalam musyawara kalurahan yang diadakan oleh BPKal. Jika ada program yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan didalam perencanan yang sudah ada di anggaran dan pendapat kalurahan tentunya BPKal memiliki wewenang untuk bertanya kepad pemerintah kalurahan, kalau kita biasanya jika ada program yang tidak dilaksanakan kami akan berkoordinasi dengan pemangku dan stekholder. Ini bagiannya pembangunan, ini kenapa tidak jalan, kalau perlunya rapat biasanya kita mengundang dari pemerintah kalurahan untuk komunikasi bersama dalam rangka untuk mencari solusi. Sehingga program tidak di jalankan setelah sama-sama dipahami bagaimana evaluasi dari hal tersebut, bisanya kita ada titik temu di antara pemerintah kalurahan dan BPKal. Jadi poinya kami berkomunikasi dan mengkontrol pemerintah kalurahan melalui dengan atau kami mengundang serta berkomunikasi secara formal dan no-fomal pemerintah kalurahan. Sekaligi kami di BPKal adalah hubungan kemitraan yang memiliki kedudukan sama. (wawancara, 18 juli 2024)

Dari ungkapan diatas, artinya kerja pemerintah kalurahan tidak terlepas dari hasil musyawarah di kalurahan, untuk dijadikan sebagai program kerja yang sudah melewati bebagai proses evaluasi bersama BPKal. Komunikasi, koordinasi dan sinergisitas yang dilakukan oleh BPKal dan pemerintah akan berdampak baik kepada kerja pemerintah.

Hal ini juga dikatatan oleh Sekertaris BPKal Dwi Yuliyanta yang menyebutkan bahwa:

> Dialektika adalah sebuah sebuah dinamika yang terjadi saat musyawarah bagaimana kami menyampaikan aspiarasi dari hasil penjaringan kepada pemerintah kalurahan baik itu masalah pembangunan atau masalah jalannya pemerintahan tentunya dialektikanya sebatas kemitraan. Kami menyampaikan apa yang kami sampaikan, pandangan-pandangan kami terhadap pemerintah kalurahan, pemerintah kalurahan pun akan memberikan pejelasan kami (wawancara, 17 juli 2024)

Dari ungkapan diatas, bahwa dialektika yang dibangun dalam musyawarah kaluran merupakan sebatas metra kerja anatara BPKal dengan pemerintah kalurahan. Artinya BPKal berkerja secara profesional tidak ada muatan politik atau kepentinga, tapi lebih memperjuangankan kepentingan masyarakat.

Belum maksimalnya pemerintah dalam melaksanakan pemerintahn yang baik, tentu ada yang tidak selaras dalam politik dengan BPKal sebagai lembaga kontrol pemerintah yang independen, walaupun komunikasi dan koordinasi dilakukan antara dua lembaga tersebut. Menurut Sumarno selaku ketua BPKal mengatakan:

> Bahwa kami dengan pemerintah kalurahan adalah sebuah mitra untuk menjalankan pemerintahan posisi kami memiliki yang berbeda sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah, tapi posisi kami berbeda dan kami terhadap pemerintah kalurahan kami itu selalu berkordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah kalurahan baik secara formal maupun no-formal, artinya ketika ada permasalahan dan kendalah dari pemerintah kalurahan terkait pelaksanaan pembangunan, perencanaan dan pelaporannya kami selalu berkordinasi. Kadang kalau ada hal yang harus buat kita bersama salah berkaitan pengawasan misalnya terkait tana kas desa, kita selalu mengadakan rapat bersama, kadang juga bisa melalui surat.

Dari pernyataan di atas, komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh BPKal kepada pemerintahan ini hanya sebatas *chek and balance* secara prosedural, tapi kekuatan politik serta dominasi kekuasaan pemerintah yang kuat juastru tidak akan memiliki efek kuat terhadap kontrol yang dilakukan BPKal. Justru untuk menciptakan pemerintah yang baik harus ada kontrol yang ketat dari BPKal, agar tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah kalurahan, jika penyalagunaan kekuasaan oleh pemerintah keluarahan terjadi, artinya komunikasi, koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah dan BPKal masih lemah.

Lemahnya *chek and balance* karena kuatnya politik dan dominasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga legislatif terlalu kuat, sehingga akan berdampak padak kontrol yang dilakukan lembaga legislatif dan juga masyarakat.

Hal ini juga dikatakan oleh bambang harjati susetio selaku kaur tata laksana yang menyebutkan bahwa:

> Jadi ketika ada penyelenggaraan atau program yang tidak dilaksanakan, maka pihak BPKal langsung memberikan monitoring kepada pemerintah kalurahan mas, disamping itu dari pihak BPKal memberikan arahan kepeda pemerintah kalurahan agar program dilaksanakan dan ketika tidak dilaksanakan pasti ada alasan tertentu, hal ini yang dipertanyakan mas. (wawancara, 23 juli 2023)

Dari ungkapan diatas, bahwa dalam proses penyelenggaran pemerintah jika ada yang tidak terlaksan, maka BPKal sebagai lembaga kontrol pemerintah akan melaksanakan proses kontrol dengan mempertanyakan dan mengirim surat kepada pemerintah kaluran agara program itu dilaksanakan.

2. Tindakan komunikatif Kekuasaan

Dalam tindakan rasionalitas komunikatif memiliki empat klaim didalam konsep tindakan komunikatif Habermas (muttaqien, 2023: 9). 1) Klaim kebenaran (truth) yaitu kesepakatan tentang dunia alamiah dan objektif, 2) klaim ketepatan (rightness) yaitu kesepakatan tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, 3) klaim autentisitas / kejujuran (sincerity) yaitu kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batiniah dan ekspresi seseorang dan 4) klaim komprehensibilitas yaitu kemampuan menjelaskan klaim-klaim di atas dan mencapai kesepakatan atasnya. Hal ini dibutuhkan rasionalitas dan aktualisasi komunikasi yang betul-betul di alami oleh masyarakat, sehingga mencapai diskursus universal antara kekuasaan dan masyarakat.

Jadi tindakan komunikatif antara pemerintah dengan masyarakat dapat melalui musyawarah atau rapat yang nantinya mendapatkan diskusus bersam antara perwakilan dan pemerintah. Menurut Amirudin Aziz selaku cari di kalurahan caturtunga yang mengatakan bahwa:

> Kami selalu menjalani komunikasi, kordinasi dan konsulidasi kepada masyarakat, BPKal dan juga stekholder serta LPM dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan caturtunggal. Apa yang menjadi program pemerintah dapat dilaksanakan di padukuhan masing-masing, karena kita memiliki 20 padukuhan itu cukup besar, sehingga di bagian pemerintah selalu melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pak duku biar nanti disampaikan kepada lembaga dibawanya. (wawancara, 20 juli 2024)

Dari ungkapan di atas, bahwa tindakan komunikatif dari pemerintah kalurahan caturtungal dalam penyelenggaran pemerintahan mengakomudir elemen-elemen yang ada di kalurahan untuk melaksanakan program atau kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah

kalurahan. Sebelum pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh BPKal adalah melakukan pemberian ruang-ruang publik pada masyarakat untuk memberikan gagasanya pada musyawara dalam rangka, agar pelakasanaan pemerintahan sesaui dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Hal ini juga disampaikan oleh Kushariyanto selaku warga kelurahan caturtunggal yang mengatkan bahwa:

> Jadi saya sebagai mantan RT mas, Tindakan pemerintah yang rasional dibarengi dengan kepentingan masyarakat dijadikan sebagai priroritas dalam kebijakan, pembangunan dan pelayanannya. Misalnya masyarakat butuh apa, itu yang dikerjakan oleh pemerintah mas. Saya dulu juga memperjuangkan apa yang menjadi keinginan warga saya. Sekarang kan gampang kalau ingin melihat kinerja pemerintah tinggal buka websetnya mas. (wawancara, 21 juli 2024).

Dari pernyataan diatas, artinya pemerintah kalurahan dalam melakukan kebijakannya harus melewati aspirasi masyarakat, sehingga aspirasi tersubut dijadikan pendoman bagi pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan dan pembangun. Terjadinya tindakan rasional pemerintah, karena ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang itu nanti dijadikan program pemerintah.

3. Relasi Kuasa dan Tindakan Rasionalitas Kekuasaan

Dalam poros geneologi foulcault berusaha memperlihatkan bagaimana relasi-relasi kekuasaan dan pengetahuan berjalan untuk menguasai, mengontrol serta menundukkan tubuh manusia-manusia modern Eropa hingga seperti yang terjadi sekarang. ketika kekuasaan memiliki kecendrungan *power full* dalam mendudukan tubuh, sehingga relasi-relasi antara kekuasaan dan masyarakat tidak berjalan secara efektif, masyarakat tidak lagi sebagai subjek, melaikan objek dari kuas pemerintah.

Pengetahuan selalu membentuk relasi-relasi kuasa dalam kekuasaan, sehingga kuasa seringkali dimaknai sebagai strategi dalam melacarkan tindakan kekuasaan. Pemahaman relasi kuasa dapat dipahami dengan 6 pokok pikiran sebagai berikut. *Pertama*, kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan (*forces*). *Kedua*, kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi, *Ketiga*, kuasa dilihat sebagai

mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu. *Keempat*, kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak punya pegangan dalam objektivitas, *Kelima,* kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif, *Keenam*, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi. (K. Kebung, 2014 :9-10). Pada dasarnya kuasa/kekuasaa selalu melibatkan pengetahuan dalam cara kerjanya, karena tanpa pengetahuan kekuasaan tidak punya efek kuasa dan tidak dapat menyebar kekuasaanya.

Kekuasaan menurut Foulcault dan Bourdieu, adalah kekuasaan belum muncul ketika relasi sosial tidak terjadi, dan baru muncul sejalan dengan relasi tersebut. Disisi lain, Weber, Max dan Engels berpendapat bahwa, kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain (I Agusta, 2014: 30) padangan foulcault dan bourdieu ingin kotruksi, bahwa tidak mungkin kekuasaan dapat tumbuh dan hidup tanpa adanya masyarakat sebagai subuah relasi kuasa, dengan ini oprasi kekuasaan diharapkan menjadi produk yang produktif bagi masyarakat. kekuasaan tidak hanya sebagai pengetahuan, melainkan tindakan rasional bagi pemerintahan yang terpresentasikan dalam aturan dan kebijakan.

Tindakan rasionalitas kekuasaan sebagai diskursus dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, agar tidak ada dominasi dari praktek kekuasaan. Pengetahuan dan kekuasaan terintegrasi satu sama lain, dan tidak ada artinya jika memmimpikan suatu masa ketika pengetahuan berhenti bergantung pada kekuasaan (foulcault, 2017: 68). Pengetahuan dan kekuasaan merupakan suatu tubuh yang tidak dapat dipisahkan, jika keduanya terpisah, tentuh akan menciptakan birokrastisasi dan teknokratisasi dalam tubuh pemerintah, sehingga "kedaulatan pemerintah" dan "kedaulatan rakyat" tidak ada. Pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan yang sangat sentral dalam meberikan penghidupan-kehidupan masyarakat desa, hajat hidup masyarakat desa ditentukan oleh pemerintah desa sehingga dibutuhkan tindakan rasional kekuasaa (pemeintah) desa. Menurut Sutoro Eko, pemerintah(an)

tanpa governance akan membuat biokratik dan lalim, tetapi governance tanpa pemerintah, akan membuat teknokrasi yang kian melemahkan pemerintah demokratis untuk mewujudkan kehendak rakyat. (sutoro eko dkk, 2020:17). Artinya jika relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa sangat kuat dan, rasa tanggungjawab terhadap masyarakat akan kurang. Pemerintah harus membedakan tanggungjawab secara birokratis (prosedural), dengan tanggungjawab secara subtasnsial, yaitu pemerintah desa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat yang lebih subtansial.

Relasi dalam pemerintahan tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan BPKal, melaikan juga dengan masyarakat sebagai pemeberi mandat tertinggi di kalurahan. Amirudin Aziz selaku carik Mengatakan bahwa:

> Intraksi kami dengan dengan BPKal selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan selalu mengadakan rapat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kalurhan caturtunggal. Hal-hal itu sering kami lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. (wawancara 20 juli 2024)

Dari ungkapan di atas, bahwa relasi kekuasaan pemerintah kalurahan yang telihat sudah dapat dikatakan baik, karena komunikasi, koordinasi dan sinergisitas sudah dilakukan oleh dua lembaga tersebut, hal ini untuk meningkatkan kapisitas kerja dua lembaga tersebut.

Relasi antara kedua lembaga secara hegemonik pemerintah kalurahan bisa dibilang lemah, karna kontro BPKal yang inten sering dilakukan. Hal ini juga dikatakan oleh sekertaris BPKal Dwi Yulianta yang mengatakan bahwa:

> Jadi kontrol kami terhadap pemerintah kalurahan, intinya kami dari BPKal sudah memahami fungsi dari masing-masing kelembagaan, jadi bagaimana kami BPKal melaksanakan ketugasan kami didalam rangka mengkontrol pemerintah kalurahan. Kami sudah sama-sama sepakat dan menyadari karena ini ketugas masing-masing yang memang harus dilaksanakan. (wawancara, 17 juli 2024).

Dari pernyataan di atas di pertegas oleh wakil ketua BPKal yang mengatakan bahwa:

> Tentunya sebagai pemerintah kalurahan sebagai salah satu peneyelenggara pemerintahan yang ada ditingkat bawah 1 pemerintah kalurahan bisa menjalankan trasnparansi didalam penyelenggaraan pemerintahan 2 bagaimana

> pemerintah kalurahan mampuh menindak lanjuti apa yang menjdi permasalahan yang ada di masyarakat 3 bagaimana pemerintah kalurahan didalam menentukan kebijakan selalu berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang ada untuk selalu berjalan dinamis dan berjalan sesuai dengan ketugasanya masing-masing. Tentunya bagaimana pemerintah kalurahan mampu mengelolah permasalahan potensi yang ada didalam masyarakat untuk kembali dikembangkan dalam rangka bersama-sama meningkatkan pendapatan kalurahan. (wawancara, 18 juli 2024)

Dari ungkapan diatas, bahwa peran BPKal dalam pembangun kalurahan memiliki peran yang sangat penting, secara kontrol maupun menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. hal ini menjadi tugas pemerintah kalurahan untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan BPKal kepada pemerinta kalurahan.

4. Partisipasi Dan Subjektivitas Masyarakat

Kekuasaan tidak hanya memiliki relasi terhadap kekuasaan lain, tapi juga terhadap manusia lain yang benama masyarakat. masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbentuknya ruang dan kapasitas pengembangan potensi-kreasi, mengkontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di rana negara (chandra:151). Secara umum partisipasi merupakan kehendak masyarakat untuk mengkontrol secara mandiri berbagai persoal yang ada di desa, sehingga dapat diselesaikan oleh masyarakat melalui proses politik dan pemerintahan. Partisipasi masyarakat merupakan proses politik antara masyarakat dengan pemerintah melalui demokrasi, ruang publik merupakan perwujudan dari demokratisasi, karena banyak yang terlibat secara politik, sosial dan ekonomi didalamnya untuk memperjuangkan haknya.

Kehendak masyarakat terbimbing oleh rasionalitas dalam melihat realitas, sehingga partisipasi yang dilakukan masyarakat tidak semu, bahwa masyarakat sebagai subjek yang hidup, bukan sebagai objek di kendalikan oleh pemerintah. Menurut Zizek, subjek sebenarnya mengalami pengalaman dan bersentuhan langsung dengan realitas, tetapi idiologi sudah memanipulasi kesadaran subjek, sehingga subjek tidak menyadari (setiwan, 2021:88). Masyarakat yang seringkali bersentuhan dengan realitas (ketidakadilan, korpsi, kemiskinan,

kesenjangan soasial, pembangunan tidak merata dll), ini merupakan realitas yang sesunggunya. Hal ini dibutuhkan kontruksi dari subjek, sehingga menemukan satu diskursus dalam melakukan subjektivitas. Dalam partisipasi masyarakat terhadap musyawarah desa, diperlukan rasionalitas komunikatif untuk memberikan argumentasi yang reflektif.

Menurut Harbermas rasionalitas komunikatif, sebagai bentuk rasionalitas yang didalamnya berbagai partisipan terlibat dalam intraksi, berusaha melampui pandangan subjektif, meyakinkan diri akan kesatuan dunia objektif serta intersubjektivitas dunia kehidupan, memiliki mutualitas keyakinan pada rasio (Afifi, 2019:105). Artinya partisipatoris tidak hanya terlibat dalam musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah dan BPD, tapi memberikan argumentasi dan kritikan yang benar ditengah perdebatan. Hal ini sebagai bentuk ekspresi-ekspresi dari subjek yang bertindak dan bertutur dalam perdebatan politik, sehingga demokratisasi yang berkeadilan ditempatkan pada demokrasi yang sesenunggunya.

Menurut Kohen dan Uphoff (Solekhan, 2012:32) yang mengatakan ada beberapa bentuk dari partisipasi warga yang dapat di bagi menjadi 4 partisipasi terdiri dari (1) *participation in decision making* (partisipasi dalam pembuatan keputusan), partisipasi semacam ini seringkali dipahami dalam proses musyawarah desa, bahwa masyarakat memilik hak untuk menyampaikan pendapat politiknya dan dapat memberikan keputututusan bersama. (2) *participation in implementation* (partisipasi dalam bentuk pelaksanaan) partisipasi ini memberikan ruang bagi mayarakat sebagai partisipatoris dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta persoalan publik maupun dalam musyawarah desa. (3) *participation in benefits* (partisipasi dalam penerima mamfaat), (4) *participation in evaluation* (partisipasi dalam evaluasi). Masyarakat tidak hanya memiliki peran secara sosial-ekonomi, tetapi juga memiliki kehendak politik yang dalam partisipasi untuk mengkoreksi, mengevaluasi pemerintah dalam kinerja. Hal ini bisa dilakukan melalui musyawarah desa maupun pada ruang-ruang publik.

Partisipasi masyarakat merupakan nemonkaltur dari demokrasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dan BPKal serta masyarakat, disamping itu demokratisasi di kalurahan penting untuk ditingkatkan dengan keterlibatan masyarakat. hal juga disamapaikan oleh wakil ketua BPKal Samsudin Kalurahan Caturtunggal bahwa:

> Jadi kami sebagai perwakilan masyarakat itu mengali aspirasi masyarakat mulai dari tingkat padukuhan, kami secara rutin setiap tahun mengadakan jaring aspirasi masyarakat. kami mengadakan musyawarah di 20 padukuhan di kalurahan caturtunggal dalam rangka menggali aspirasi dari masyarakat tentu menjadi kegiatan rutin bagi kami dan masyarakat sudah terbiasa, sehingga mereka mau memberikan masukan kepada kami itu sudah menjadi hal yang wajar dan bukan hal yang baru lagi, dan partisipasi masyarakat aktif. (wawancara, 17 juli 2024)

Dari pernyataan di atas. Musyawarah yang diadakan oleh pemerintahan kalurahan caturtunggal untuk menampung aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah kalurahan dan BPKal dalam musyawarah kalurahan, sehingga hendak masyarakat dapat disampaikan melalui musyawarah yang ada di padukuhan. Kuatnya partisipasi akan berdampak pada proses demokratisasi yang ada di Kalurahan Caturtunggal. Relasi pemerintah tidak hanya dengan BPKal, tapi juga dengan masyarakat selaku kekuasaan tertinggi yang ada di Kalurahan, sehingga peran masyarakat sangat penting dalam musyawarah yang diadakan pemerintah dan BPKal.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling penting dalam pembangunan kalurahan, sinergisitas pemerintah, BPKal dan masyarakat menjadi kunci bagi berjalannya demokrasi serta demokratisasi di kalurahan. Hal ini juga diungkapkan oleh sugiarto selaku warga yang mengataka bahwa:

> Jadi warga disini aktif mas, untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dan juga BPKal, misalnya musyawarah di padukuan atau jaring aspirasi yang diadakan oleh BPKal. Jadi warga menyampaikan keluhanya kepada pemerintah dan BPKal, ya harapannya nanti bisa dipetimbangkan oleh pak lurah dan BPKal mas. Jadi partisipasi masyarakat alhamdulillah aktif mas. (wawancara, 25 juli 2024)

Dari pernyataan diatas, bahwa partisipasi sebagai pintu masuk demokrasi dengan mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan-kegitan pemerintahan yang ada di kalurahan caturtunggal, jadi masyarakat tidak hanya sebgai partisipatoris dalam kegiatan pemerintahan, tapi juga memiliki peran politik yang kuat.

B. Demokrasi Deliberatif Dan Ruang Publik

Demokrasi Deliberatif merupakan jembatan bagi ruang publik yang semua kalangan dapat memiliki tindakan komunikatif dan rasional. Istilah ruang publi atau public shpere diperkenalkan oleh habermas pada tahun 1989, dalam karyanya *"The Structural Transformation of The Public Sphere"*. Dalam karyannya habermas mengajukan episentrum tentang bagaimana ruang publik difungsikan yaitu *the project of enlighment* atau proyek pencerahan. Menurut habermas (muttaqien, 2023: 7) ruang publik merupakan, *"as a dommain of uncoered conversation oriented toward a pragmatic accord"*. Artinya setiap individu atau kelompok dapat mengekspresikan haknya secara bebas, tanpa ada tekanan yang menimbulkan hilangnya kesepakatan dan pragmatisme dalam rana publik.

Demokrasi deliberatif merupakan terjalinnya komunikasi antara lembaga pemerintah dan BPKal kepada masyarakat, sehigga terbangun ruang-ruang publik yang komunikatif. Hal ini diungkapan oleh staf kemakmuran Hidayat Nur Adihutomo yang menyebutkan bahwa:

> Kami membangun hubungan dengan masyarakat dalam proses pembanguanan mas misalnnya. Dalam pembangunan partisipasi masyarakat sangat atusias untuk mengikuti, jika ada pertemuan di tingkat RT, RW dan Padukuhan masyarakat juga partisipasinya masih kuat. Masyarakat tidak hanya sekedar datang dan duduk mendengarkan, tapi juga mengeluarkan pendapatnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. (wawancara, 21, juli 2024)

Dari ungkapan diatas, bahwa proses demokrasi yang partisipatif dalam pelaksanaan musyawarah kalurahan yang dilakukan oleh pemerintahan kalurahan, didasari dengan adanya partisipasi subjektivitas masyarakat dengan adanya gagasan raional.

Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua BPKal Samsudin yang menyebutkan bahwa:

> Bahwa salah satu tugas kewajiban kami yang pokok adalah menampung dan menyampaikan aspirasi serta mengelolah aspirasi masyarakat. jadi kami sampaikan bahwa musyawarah kalurahan merupakan salahsatu wahana atau tempat bagi BPKal untuk menyampaikan aspirasi yang sudah dikelolah dari masyarakat. kalau bagaimana kami menyampaikan tentunya didalam dinamika musyawarah kalurahan kami sudah susun aspirasi-aspirasi masyarakat dalam bentuk apapun baik itu pembangunan dan lain sebagainya tinggal kami sampaikan kepada pemerintah kalurahan. (wawancara, 18 juli 2024)

Dari pernyataan diatas, bahwa proses menampung aspirasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat yang nantinya disamapaikan kepada pemerintah kalurahan. Artinya dengan adanya partisipasi dan gagasan yang disampaikan masyarakat dapat di jadikan bahan pertimbangan pemerintah untuk dijadikan program kerja dan kebijakan pemerintah.

C. Relasi Kuasa Dalam Musyawarah Kalurahan

Desa tidak hanya bersetatus sebagai *local self govement*, tapi juga *self governing community* yang menjungjung tinggi kepentingan masyarakat. musyawarah desa merupakan repesentasi dari *self governing kommunity* yang semua elemen desa ikut serta pembangunan desa dalam proses demokrasi desa. Musyawarah desa merupakan peroses demokrasi dan demokratisasi dalam desa, karena pemerintah dan BPD beserta semua elemen masyarakat memiliki peran penting dalam membangun desa. Menurut Sutoro Eko (2015:193) dalam menciptkan musyawarah desa yang berwajah demokrasi terdapat 4 poin yaitu, (1) musywarah desa sebagai wadah demokrasi asosiatif, (2) musyawarah desa sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi untuk semua, (3) musyawarah sebagai wadah demokrasi deliberatif, dan (4) musyawarah desa mempunyai fungsi demokrasi protektif.

Musyawarah desa dipinpin oleh BPD, serta diberikan fasilitasi oleh pemerintah desa. Pelaksanaan musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali dan proses pelaksanaannya di

biayai oleh APBDes. Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifa trategis dalam pebangunan desa, meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan miliki desa, penambahan dan pelepasan aset, dan kejadian luar biasa.(Raharjo, 2021:171)

Musyawarah merupakan nomenkaltur bagi berjalannya demokrasi di kalurahan tidak hanya meningkatkan kapasitas pemerintah kalurahan, maupun Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), tapi juga kualitas masyarakat dalam menyampaikan ide-idenya untuk pembangunan kalurahan. Hal ini juga diungkapkan oleh Amirudin Aziz yang mengatakan bahwa:

> Pertemuan salalu diadakan ditingkat padukuan yang juga melibatkan RT, RW, dan masyarakat ide-ide yang disampaikan dan dibawa di pertemuan kalurahan untuk dijadikan pertibangan. Di samping itu pemerintah kalurahan juga melakukan penyuluhan ke padukuhan yang ada di kalurahan caturtunggal untuk mendengar keluhan yang ada di masyarakat. (wawancara, 10 juli 2024)

Dari pernyatan di atas. Bahwa proses musyawara kalurahan melewati beberapa tahapan dari lembaga yang keci di tingakat RT dan RW yang nanti dibawah ke musyawarah padukuhan. Di Kalurahan Caturtungal proses musyawarah kalurahan sudah menjalankan demokaratisasi yang melibatkan masyarakat dalam musyawarah yang ada di kalurahan, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek dari pembangunan pemerintah kalurahan, tapi subjek dari pembangunan kelurahan.

Jadi masyarakat tidak hanya menjadi partisipatoris, tapi memiliki sukjetivitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah kalurahan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan wakil ketua BPKal Samsudin yang mengatakan:

> Yang terlibat dalam musyawarah kalurahan adalah BPKal, pemerintah kalurahan lembaga-lembaga kalurahan seperti PKK, Karang Taruna, Limnas, Posyandu, LPM, Sub Yunit, serata perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat, toko agama dan lembaga-lembaga masyarat lainya yang ada di kaluraan. Itu yang kami libatkan dalam musyawarah kalurahan tentang tentang perencananaan pembangunan, tentunya muasyawarah kalurahan macam-macam ada perencanaan pembangunan, ada

> musyawarah khusus dll yang berkaitan dengan kepentingan apa kebutuhan masyarakat. (wawancara 18 juli 2024)

Dari ungkapan diatas, pelibatan masayarakat dalam pembangunan kalurahan dianggap peting karena tidak hanya partisipasi masyarakat, tapi juga dibutuhkan ide-ide yang rasional dalam rangka untuk menwujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. didalam musyawarah masyarakat tidak hanya berpatisipasi tapi juga memilik peran politik yang kuat, karena menyangkut apa yang menjadi kebutuhannya di perjuangkan di musyawarah kalurahan. Masyarakat mempunyai politik-rasional dan sikap subjektivitas yang rasionalitas tersebut, semata-mata untuk kepentingan dan penghidupan agar nantinya memiliki kehidupan yang sejahterah.

Hal ini juga disampaikan oleh sugiarto selaku warga yang menyebutkan bahwa:

> kalau musyawarah saya biasanya ikut di RT RW sampai ke padukuhan mas, masyarakat disini sangat aktif kalau ada kegiatan seperti. Setau aku mas, kita musyawarah di padukuhan untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di RT RW dan di padukuhan, nanti setelah selesai dibahas di padukuhan poin-poin penting akan di musyawarahkan di padukuhan mas. Jadi masyarakat sudah berperan dalam proses pebanguan, tapi nanti di kembalikan sama pak lurah. (wawancara, 25 juli 2024)

Dari pernyataan diatas, bahwa pelibatan masyarakat dalam musyawarah seringkali mendapat repon positib dari masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat ikut telibat dalam musyawarah yang di adakan oleh pemerintah dan BPKal. Peran masyarakat dalam musyawarah kalurahan yang perlu ditekankan, bukan akumulasi kehadiran dan keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah tersebut, tapi lebih daripada itu, bahwa pemerintah dan BPKal harus memberikan rung kepada masyarakat yang ikut serta untuk menyampaikan ide-idenya secara rasionalitas. Hal ini yang nantinya akan meperkuat demokrasi deliberatif, bahwa diperlukan subjektivita masyarakat dalam muasyarah kalurahan, dengan adanya ide rasional yang di samapaikn oleh masyarakat.

Pembangunan demokrasi di kalurahan perlu di awali dengan harmoniasi antara dua lembaga untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga akan tercipta hungan

yang baik terhadap masyarakat. ini disampaikan oleh ketua BPKal Sumarno yang mengatakan bahwa:

> Harmonisasi hubungan antara BPKal dengan pemerintah kalurahan memang menjadi salah satu hal yang harus diwujudkan dalam rangka untuk memberikan pembangunan di kalurahan, jadi kami bersama pemerintah kalurahan tentunya sebagai hubungan ke mitraan harus bisa saling menjalankan sesuai dengan ketugasan masing-masing. Miasalnya dalam halnya pembangunan bagaimana kami menyerap aspirasi dari masyarakat, kami wujudkan dalam nanti musyawarah kalurahan nanti bersama pemerintah kalurahan membahas bersama perencanaan pembangunan, nanti di bagian APBKalnya, bagaimana monitoring terhadap usulan serta bagaimana pelaksanaan pembangunan. Bagaimana nanti kami harus tetap harmonis bersama pemerintah kalurahan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan kalaurahan caturtunggal. (wawancara, 17 juli 2024)

Dari pernyataan diatas, bahwa BPKal sudah menjalakan hungbungan yang baik dengan pemerintah kalurahan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam musyawarah kalurahan dinamika yang dibangun adalah profesionalitas, yang ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dan pemberian rung bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah kalurahan. Artinya masyarakat memiliki peran subjektivitas dalam menyampaikan gagasnya yang rasional, sehingga pembangunan demokrasi komunikatif antara masyarakat dengan BPKal sudah terbilang efektif

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab di atas, bahwa dari hasil analisis data yang diambil berupa observasi, wawancara sebagai bahan untuk menganalisis Penguatan Demokrasi Deliberatif (Studi: Penguatan Demokrasi Deliberatif Oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Caturtunggal, DIY. Dari sini peneliti dapat mengambil kesimpulan dan dapat memberikan saran yang mungkin bisa memberikan mamfaat sekaligus menjadi bahan masukan bagi pihak pemerintah dan BPKal Kalurahan Caturtunggal.

A. Kesimpulan

Dari urain di atas mengenai pengutan demokrasi deliberatif oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) dalam proses pelaksanaan *check and balance* sudah dapat terbilang cukup efektif, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh BPKal dan menampung serta menyelurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kaluraha. Setidaknya dari penjabaran diatas ada tiga hal yang perlu ditekankan: *pertama*, Rasionalitas kekuasaan, membuka akses dan publik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertemuan warga dan musyawarah yang ada di kalurahan. *Kedua* Tindakan komunikatif kekuasaan dilakukan melalui dengan penyebaran informasi yang dilakuakn oleh BPKal dan dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga ruang publik yang komunikaif antara BPKal dan masyarakat. *Ketiga,* musyawarah yang dilakukan oleh kalurahan berjalan sesuai dengan tindakan komunikatif yang ditandai partisipasi masyarakat dan komunikasi dalam proses musyawarah kalurahan.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penlitian dan pembahasa diatas. Maka peneliti ingin menyampaikan saran dari hasil kontrusi sebagai berikut:

BPKal merupakan benteng pembangunan demokrasi yang diperkuat dengan pemberian ruang-ruang publik kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat berjalan dengan efektif. Demokrasi deliberatif merupakan jembatan rasionalitas kekusaan dan tindakan komunikatif masyarakat di kalurahan Caturtunggal, hal ini harus menjadi perhatian penting bagi BPKal untuk menjaga demokrasi yang sehat.

Pembangunan demokrasi deliberatif yang sudah efektif, penting untuk dijaga dan diperkuat dikaluran caturtunggal. Agar nanti pelakasanaan demokratisasi tetap terjaga dari virus kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agusta Ivanovich, diskursus, kekuasaan, dan praktek kemiskinan di perdesaan, 2014, pustak obor indonesia

Afifi Irfan, *Jurgen Habermas senjakala modernitas*, 2019, IRCiSoD, Yogyakarta

Eko Sutoro dkk, *governabilitas: membongkar ilmu pemerintahan*, kumpulan jurnal, 2020, prodi ilmu pemerintahan STPMD APMD, Yogyakarta

Eko Sutoro, *Regulasi Baru, Desa Baru. Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, 2015, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia, Jakarta

EkoSutoro Eko, Barori M dan Hastowijaya. *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta APMD Pres, thn 2017

Eko Sutoro dkk, *Desa membangun indonesia*, FPPD, Yogyakarta, 2014

Foulcault Michel, *power/knowledge (wacana kuasa/pengetahuan)*, 2017, Narsi, Yogyakarta

Hardiman Budi, *demokrasi deliberatif menimbang "negara hukum" dan "ruang publik" dalam teori diskursus habermas*, 2009, kanisius, yogyakarta.

Hardiman Budi, *Menuju masyarakat komunikatif, ilmu, masyarakat, politik, dan postmodernisme menurut Jurgen Habermas*, 2009, kanisius, yogyakarta

Irawan Nata, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, 2017, Yayasan Pusat Obor Indonesia, Jakarta

Moenek Reydonnyzar, Suwanda Dadang, *Good Governance Pengolaan Keuangan Daerah*, 2019 Remaja Rosada. Bandung

Muqowam Ahmad, *membangun atau merusak desa, dewan perwakilan rakyat*, jakarta pusat. thn 2019

Raharjo mu'iz muhammad, Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa, Teori, Regulasi, dan Implementasi, 2021, PT RajaGra

Sogiyono, Metode Penelitian Administrasi, 2017, Alfabeta, Bandung,

Solekhan Moch. *Penyelenggaran pemerintahan desa, berbasis partisipatif masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*, Malang setara pres. 2012

Setiawan R, *subjektivitas dalam filsafat politik Alain Badiou dan Slavoj Zizek*, 2021, IRCiSoD, Yogyakarta

Sogiyono, Metode Penelitian Administrasi, 2017, Alfabeta, Bandung,

Jurnal, Skripsi dan Tesis

Ali Khaidir dan Saputra Agung, Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar, jurnal, 2022, Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Devi Indra, dkk, Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber, 2023, Journal of Social Humanities and Education

Kebung Konrand, membaca kuasa michel foucault dalam konteks kekuasaan di indonesia, jurnal, STFK Lledalero Maumere, indonesia, 2014

Mahpudin, 2023, Demokrasi desa yang cacat: disfungsi peran BPD sebagai intitusi representasi politik desa. Jurnal ilmiah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bantem.

Muhhar Asy'ari Moh, membaca demokrasi deliberatif jurgen hebermas dalam dinamika politik indonesia, jurnal

Muttaqien Ersyad muhammad, Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif, tahun 2023, jurnal komunikasi

Runesi Wilhelmus F. N. Membongkar rasionalitas: pemikiran amartya sen tentang kekuasaan ekonomi, tahun 2022, Undergraduate Student of Philosophy Widya Mandira Catholic University Kupang, Indonesia

Saputri Florintina Marisa, 2022, Relasi badan permusywaratan desa (BPD) dengan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Safitri, dkk, 2018, relasi badan permusyawaratan desa dan kepalah desa dalam mewujudkan good govenance (studi pada desa supiturang kecamatan pronojiwo kabupaten lumajang), Jurnal Ilmiah, Universitas Islam Malang.

Undang-Undang

Undang-undang desa no 6 tahun 2014

PANDUWAN WAWANCARA

Indentitas Informasi

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Hari/Tanggal :

Waktu :

A. Relasi pemerintah kalurahan dengan BPKal dalam menjaga indepensi antar dua lembaga.

Pemerintah kalurahan sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, lalu BPKal yang memiliki fungsi dalam pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat.

1. Bagaimana pemerintah kalurahan dalam proses pelaksanaan penyelenggraan pemerintahan?
2. Bagaimana BPKal mengkontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kalurahan?
3. Bagaiman respon pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan kontrol yanng dilakukan oleh BPKal?
4. Bagaimana bentuk intraksi anatara pemerintah kalurahan dengan BPKal?
5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah kelurahan?
6. Bagaimana harmonisasi antara pemerintah kelurahan dengan BPKal dalam membangun kelurahan?
7. Bagaimana pemerintah kalurahan mambangun tata kelola pemerintahan yang baik?
8. Bagaimana pemerintah kalurahan dan BPKal membangun hubungun terhadap masyarakat?
9. Apabila terdapat penyelenggraan pemerintah kalurahan catur tunggal tidak dilaksanakan. Apa yang dilakukan oleh BPKal agar perogram tersebut dapat terlaksana?

10. Apa langka-langka strategis pemerintah kalurahan dalam lakukan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik?

B. Demokrasi merupakan nomenklatur dalam membangun tata pemerintahan baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, tidak hanya sebgai objek pembangunan, tapi juga sebagai subjek pembangunan kelurahan.

1. Bagaimana pemerintah kalurahan dan BPKal dalam membangun demokrasi di kelurahan Caturtunggal?
2. Apa peran pemerintah Caturtunggal dalam pelaksanaan pelaksanaa musyawarah kalurahan?
3. Bagamana pemerintah kalurahan dalam melakukakan peran tersebut?
4. Apa pemeran BPKal dalam pelaksanaan musyawara kalurahan?
5. Bagaimana peran BPKal dalam pelaksanaan musyawarah kalurahan?
6. Bagaimana dialektika pemerintah kalurahan dengan BPKal dalam musyawarah kalurahan?
7. Bagaimana BPKal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses musyawarah kalurahan Caturtunggal?
8. Bagaimana pemerintah kelurahan Caturtunggal dalam mengakomodir aspirasi masyarakat?
9. Bagaimana pemerintah kelurahan Caturtunggal dan BPKal memberikan ruang kepada masyarakat memberikan usulan dalam proses musyawarah kalurahan
10. Apa saja usulan masyarakat yang sudah diakomodir oleh pemerintah kalurahan Caturtunggal?

NAMA : HIDAYAT NUR ADIHUTOMO	NAMA;BAMBANG HARJATI SUSTIO
JABATAN : STAF KEMAKMURAN	JABATAN :KAUR TATA LAKSANA
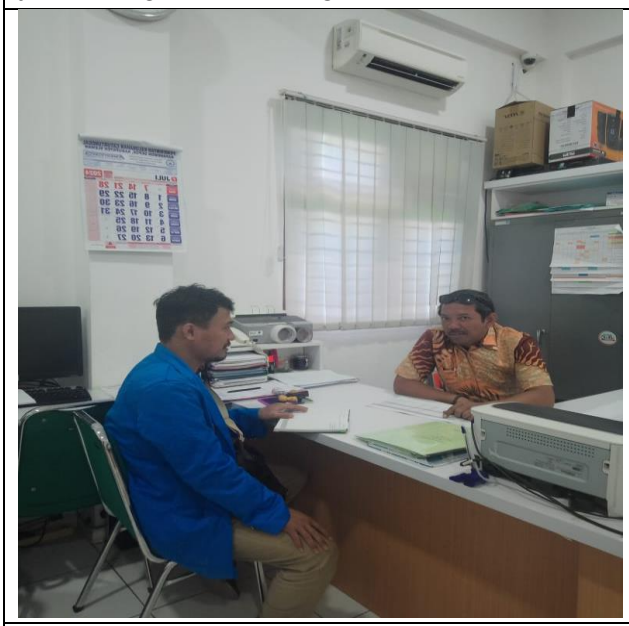	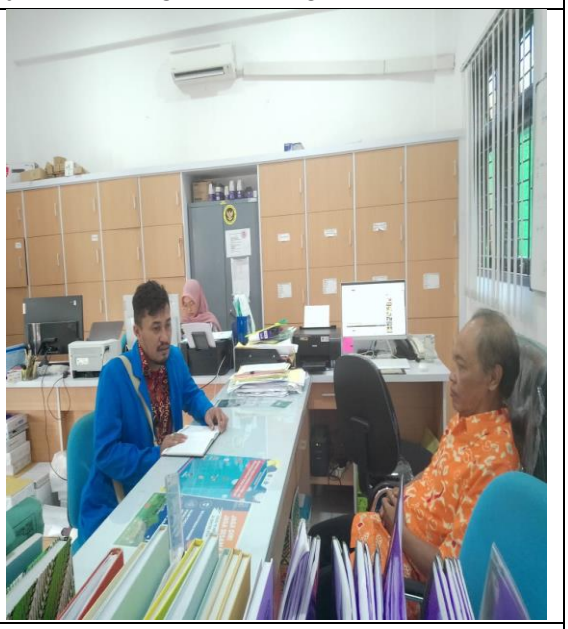
NAMA: AMIRUDIN AZIZ	NAMA: SUGIARTO
JABATAN: CARIK	JAATAN:WARGA

Nama: Kushariyanto	Nama: Dwi Yulianta
Jabatan: warga	Jabatan: Sekertaris BPKal

Nama: Agung Tri R
Jabatan:Anggota BPKal

LAMPIRAN

Musyawarah pembahasan RKP

Pembahasan Perubahan Anggaran